

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK HUKUM
BAGI TRANSGENDER
DI INDONESIA DAN THAILAND**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
YAZID MARZUKI
NIM.2017304002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK HUKUM BAGI
TRANSGENDER
DI INDONESIA DAN THAILAND**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
YAZID MARZUKI
NIM.2017304002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yazid Marzuki

NIM : 2017304002

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK HUKUM BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



0287 CALX037759097
Yazid Marzuki

NIM. 2017304002

PENGESAHAN


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender di Indonesia dan Thailand

Yang disusun oleh **Yazid Marzuki** (NIM. 2017304002) Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 27 Maret 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



U. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Yazid Marzuki

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Yazid Marzuki
NIM : 2017304002
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : **Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender di Indonesia dan Thailand**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 6 Maret 2024



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929201903 1 021

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmatnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan sepenuh dan senang hati penulis persembahkan karya ini kepada :

1. Orang tua saya Ibu Umanah dan Bapak Ma'aleh yang telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa sehingga menjadikan penulis dapat berdiri tegak hingga saat ini, kepada kakak saya Syarif Hidayatullah, Anna Listiana, Kurnaeni yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan Hingga bisa bertahan sampai detik ini, kepada Adik saya Fika Riskiani, Zakaria yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di Keluarga;
2. Kepada Guru-guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai;
3. Kepada diri sendiri (Yazid Marzuki) yang telah kuat dan tetap bertahan ditengah badai dan ombak, semoga Allah SWT memberikan selalu karunia-Nya dan segala rahmat hidayah-Nya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudhatul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul

munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
MOTTO	xix
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Teori	18
F. Kajian Pustaka	22
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER DAN KONSEP HUKUM POSITIF	30
A. Transgender.....	30

1. Pengertian Transgender	30
2. Konsep Transgender	32
3. Ruang Lingkup Transgender	36
4. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender	42
5. Transgender dalam Instrumen HAM Internasional (DUHAM)	51
6. Transgender di Berbagai Negara	53
B. Konsep Hukum Positif	67
1. Pengertian Hukum Positif	67
2. Ruang Lingkup Hukum Positif	69
3. Teori Hukum Positif	74
BAB III TINJAUAN HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND	77
A. Transgender Dalam Hukum Islam	77
B. Kedudukan Transgender Dalam Hukum Di Indonesia	80
1. Transgender dalam UUD 1945	80
2. Transgender dalam Undang-undang HAM di Indonesia	82
3. Transgender dalam Undang-undang Administrasi kependudukan	88
C. Kedudukan Transgender Dalam Perspektif Hukum Di Thailand	90
1. Transgender dalam Thailand Gender Equality Act	90
2. Transgender dalam Persons Name Act B.E. 2505 (1962)	95
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND	97
A. Analisis Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender Di Indonesia Dan Thailand	97
B. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Perlindungan Hak Bagi Transgender di Indonesia Dan Thailand	107

1. Hak Tanpa Ada Diskriminasi	108
2. Kesetaraan Dihadapan Hukum	112
3. Hak Menikah Dan Berkeluarga	114
BAB V.....	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *Thailand Gender Equality Act BE 2558*

Lampiran 2 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



MOTTO

...Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa...

(Q.S Al-Maidah :8)



STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK HUKUM BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND

ABSTRAK

YAZID MARZUKI

NIM. 2017304002

Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini berangkat dari fenomena sosial transgender yang ter subordinasi dan termarginalisasi, Transgender yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang menyimpang dan melanggar norma, menjadikan komunitas transgender menjadi sasaran diskriminasi bagi individu non-trans. Transgender bukan hanya menjadi komunitas yang minoritas yang belum memiliki legalitas di Indonesia, berbeda dengan negara Thailand yang memiliki Undang-undang kesetaraan gender yang mengakomodir transgender disana.

Penelitian ini menggunakan metode bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* (studi pustaka), penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pada semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan dengan teknik analisis data menggunakan *content analysis* pada peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait pada negara Indonesia dan Thailand dan komparatif dengan membandingkan peraturan di Indonesia dan Thailand.

Penelitian ini menghasilkan bahwa di Indonesia tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit mengatur adanya transgender, sehingga keberadaan transgender di Indonesia hanya berpayung pada Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketidakjelasan mengenai status hukumnya juga menjadikan individu transgender kerap menjadi sasaran diskriminasi. Berbeda dengan keberadaan transgender di Thailand yang secara yuridis dilindungi keberadaannya dengan adanya Undang-undang kesetaraan gender yang dikenal dengan *Thailand Gender Equality Act BE 2558* yang di dalamnya dengan jelas melindungi atas segala diskriminasi yang diterima, dengan adanya ancaman kurungan dan denda sebesar 20.000 bath bagi yang melanggarnya.

Kata kunci: *Transgender, Perlindungan, Hak Hukum, Indonesia, Thailand*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Komparatif Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender di Indonesia dan Thailand”**

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi, dan pengarahan nya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


6. Muh. Bahrul Ulum, M.H, Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M.sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Lukman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan *support* yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
10. Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H., Pembina Saizu Moot Court Community yang telah membimbing kami, anak-anak moot court dengan penuh kesabaran sehingga menciptakan mahasiswa yang berprestasi.
11. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.
12. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.

13. Keluarga besar komunitas Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya kepengurusan 2021 dan 2022 yang telah menjadi wadah yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan skill dan wawasan dalam bidang hukum.
14. Teman-teman Senat mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah periode 2023 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya dalam bidang legislasi.
15. Teman-teman delegasi Moot Court Competition (MCC) Lampung 2022 yang telah memberikan banyak motivasi (mas Rakyan, mba Ghina, mba Ayu, Mas Yusuf, Mas Dhani, Mba Amal, Mba Farida, mas Iskandar, Mas Saep, Mas Cholid, Mba Ifa, Mba Ima, Mba Veli, Inna, Annisa, Nazaril).
16. Teman-teman delegasi Moot Court Competition (MCC) Jambi 2023 yang telah memberikan banyak pelajaran dan semangat serta motivasi (Marom, Alif, Bella, Trias, Intan, Bayu, Irfan, Firman, Azizah, Ais, Layudzah, Wisnu, Pasha, Inna).
17. Keluarga besar Prodi Perbandingan Madzhab khususnya pada angkatan 2020 yang senantiasa berjuang bersama untuk meraih cita-cita. Pada teman-teman grup “gajadi pluralisme” semoga dapat terus menjalin silaturahmi.
18. Kepada teman-teman PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) periode 1 2023 Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang telah menjadikan teman yang baik dan berkesan dalam belajar, semoga dapat senantiasa menjalin silaturahmi.

19. Semua teman-teman seperjuangan yang rela begadang, menghabiskan waktunya di dalam kampus, menjadi penghuni kampus, dan menjadi penyemangat satu sama lain, semoga kita semua dapat dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing.
20. Kepada Orang tua saya Ibu Umanah dan Bapak Ma'aleh yang telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa sehingga menjadikan penulis dapat berdiri tegak hingga saat ini, kepada kakak saya Syarif Hidayatullah, Anna Listiana, Kurnaeni yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar dan luar biasa kepada saya yang tidak akan pernah terlupakan Hingga bisa bertahan sampai detik ini, kepada Adik saya Fika Riskiani, Zakaria yang akan melanjutkan tonggak Sarjana di Keluarga.
21. Kepada Guru-guru saya di Sekolah, Kampus, Pondok Pesantren dan dimanapun berada yang telah memberikan ilmunya dan memberikan kunci dunia, semoga Allah SWT Ridho dan memberikan balasan yang tak ternilai.
22. Dan terimakasih kepada diri sendiri Yazid Marzuki yang telah melewati banyak jalan yang terjal jauh dan penuh rintangan, melewati berbagai perasaan yang penuh emosional, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang istimewa.

Purwokerto, 6 Maret 2024

Penulis,



Yazid Marzuki

NIM. 2017304002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah *transgender* sudah tidak asing lagi terdengar di telinga, karena belakangan ini istilah tersebut sudah banyak diucapkan sebab banyaknya publik figur yang membicarakannya. Seperti aktris millen cyrus yang akhir-akhir ini sedang santer dibicarakan karena mengaku bahwa dirinya melakukan *transgender*. Isu terkait adanya transgender secara khusus sudah ada pada tatanan global, yang mana didukung dengan adanya deklarasi hak asasi manusia.

Menurut Katie Koch & Richard Bales dalam sebuah jurnal "*Transgender generally means that a person's physiological sex is at odds with his or her psychological view of his or her sex*", yang berarti transgender adalah orang yang memiliki pandangan atau perasaan yang berbeda dari gender yang diyakini dengan jenis kelamin yang dimiliki, terlepas dari itu transgender juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sering dikenal dengan sebutan manusia.¹ Dalam kehidupan, istilah "transgender" atau "transeksual" dianggap sebagai identitas di luar laki-laki ataupun perempuan secara alami. Firliana Purwanti mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan "transgender" dalam bukunya yang disebut "O'Project". Transgender adalah seseorang yang mengenakan

¹ Dyan Mardika Wati, "Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Publica*, vol 2 no 1 (2018), hlm. 46.

karakteristik gender yang bertentangan dengan gagasan yang dibangun oleh masyarakat. Kelompok trans tidak berbicara tentang ketertarikan seksual; mereka berbicara tentang sikap dan peran yang berbeda dari apa yang seharusnya berdasarkan stereotip. Namun, transeksual adalah individu yang meyakini bahwa mereka memiliki jenis kelamin yang salah.²

Ada dua faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi transgender. Pertama, faktor internal yaitu penyebab (hormon dan gen) yang sudah ada sejak lahir, ketidakjelasan alat kelamin akibat ketidakseimbangan hormonal dan kromosom, serta diperlukan pembedahan untuk mengubah alat kelamin. Kedua, faktor eksternal yang dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, lingkungan, atau hubungan yang buruk. Banyak orang menjadi transgender karena pengalaman traumatis dalam keluarga. Ini bisa berupa kekerasan fisik, mental atau seksual. Mengenai faktor internal, beberapa orang memang terlahir dengan dua alat kelamin, atau secara medis disebut *Ambiguous Genitalia*. Sedangkan ada manusia hanya memiliki satu lubang, yang bukan mengidentifikasi laki-laki dan perempuan, dan tidak diketahui status jenis kelaminnya.³

Transgender merupakan pembahasan yang lekat kaitannya dengan LBGTQ+ yaitu istilah yang digunakan dalam menjelaskan beragam

²Anindhita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 9 no 1 (2013), hlm. 38.

³Eka Apriyani, Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fiqih Mawaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Skripsi*. Ponorogo:Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022. hlm. 22.

identitas gender dan orientasi seksual seseorang. Dalam hal ini peneliti membatasi fokus penelitian terhadap fenomena LGBTQ+ sebatas hanya fenomena transgender. Karena dalam istilah LGBTQ+ terdapat dua hal yang paling mendasari, yaitu antara identitas gender dan orientasi seksual, karena keduanya merupakan hal yang berbeda. Identitas gender mengacu pada sebuah pengalaman dan perasaan internal dan mengenai keyakinan gender yang diyakini. Sedangkan orientasi seksual berkaitan dengan kecenderungan terhadap ketertarikan seseorang terhadap jalinan hubungan seseorang.

Di Indonesia, dalam hal pembicaraan masalah orientasi seksual, transeksual atau transgender masih sangat tabu dibicarakan, karena banyak masyarakat yang pada dasarnya tidak paham mengenai hal tersebut. mereka menganggap hubungan yang normal adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian lebih tau istilah bencong, banci, waria dan lain sebagainya dibanding istilah transgender.⁴ Komunitas transgender baru muncul di kota-kota besar di Indonesia pada abad ke-20. Gerakan LGBTQ+ di Indonesia diyakini berasal dari berdirinya organisasi transgender pertama yaitu Persatuan Wadam Djakarta (HIWAD), wadam merupakan singkatan dari Wanita Adam, namun belakangan nama tersebut berkonotasi negatif karena mengusung nama nabi Adam. Kemudian nama ini diubah menjadi istilah waria atau singkatan dari laki-laki perempuan. Menjelang rezim Orde Baru, perjuangan hak-hak transgender mengalami

⁴ Chairul nur akrom, *Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi*, Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017. hlm 36.

kemajuan karena pada tahun 1993 Kementerian Kesehatan menghapuskan homoseksualitas yang merupakan bagian dari gangguan jiwa. Meskipun organisasi dan kelompok transgender telah berkembang di Indonesia, diskriminasi terhadap kelompok tersebut juga terus berkembang.⁵

Dalam Negara hukum terdapat beberapa hal mengenai pemenuhan hak bagi setiap individu di negaranya untuk dapat dipenuhi sebagai suatu landasan dalam berkehidupan sosial dan bernegara. Yaitu pemenuhan mengenai hak asasi manusia yang dicantumkan ke dalam konstitusi negara Indonesia. Yang meyakini asas *Equality before the law* bahwa manusia sama kedudukannya didepan hukum. Selain itu bahwa terdapat hak asasi yang harus dijalankan oleh semua lapisan masyarakat sehingga pemerintah dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Apabila dalam suatu negara tidak menjalankan hak asasi setiap manusia dengan baik atau mengabaikan atau melanggar yang dapat mengakibatkan pengurangan atau penderitaan yang tidak adil pada suatu kelompok tertentu maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negeri hukum yang sesungguhnya. Dalam hal membahas mengenai hak asasi manusia, terdapat di dalamnya hak-hak yang dituliskan ke dalam undang-undang dasar 1945 yang mana hal ini sudah seharusnya dijalankan semestinya. Di dalam hak asasi terdapat hak hukum yang mana ini merupakan hak atas setiap orang yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk, seperti yang dicantumkan dalam pasal 28 I

⁵ Shafira amalia, www.magdalene.co diakses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 02.08 WIB.

Ayat (1) UUD 1945 yaitu sebagai contoh hak mendapatkan perlakuan sama didepan hukum dan hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Di Indonesia kelompok transgender masih banyak yang mengalami tindak diskriminasi, seperti pada kasus yang ada di Aceh bahwasannya bupati Aceh Besar mengeluarkan instruksi yang berisi tentang larangan waria dan LGBT bekerja ataupun mengelola salon atau rumah kecantikan. Bupati Aceh Besar tersebut berpendapat bahwa wilayah yang dipimpinnya tidak boleh ada yang berperilaku menyimpang. Dan mereka dilarang membuka usaha yang kemudian mempekerjakan orang lain. Dalam surat instruksi tersebut berisi tentang pencabutan perizinan terhadap usaha yang dilakukan oleh kelompok LGBT seperti salon, rumah pangkas yang berada di wilayah tersebut.⁶ Selain itu terdapat beberapa peraturan daerah yang diskriminatif terhadap beberapa golongan seperti waria yaitu peraturan daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 yang dalam bab 3 pasal 6 menggolongkan waria sebagai perilaku penyimpangan, hal ini tentu saja akan berdampak pada keadaan sosial bagi individu tersebut yang akan rentan terhadap perlakuan pengucilan, perundungan yang mana hal tersebut merupakan bentuk tindakan diskriminatif.

Padahal dengan adanya pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan didepan hukum.” Mampu menjadi dasar

⁶ Dyan, Jadmiko, Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Publica*, vol. 2 no. 1(2018). hlm. 46-47.

bahwa seorang transgender juga sama kedudukannya dengan orang yang non-trans. Karena dengan adanya hal ini bisa menjadi dasar dalam bermasyarakat. Lalu diperkuat lagi dengan pasal 28 E (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Tetapi masih saja hal itu seakan tidak berlaku dikalangan masyarakat. Masyarakat seolah-olah tutup mata dengan apa yang berbeda dengan mereka.

Bagaimanapun adanya kaum transgender adalah manusia yang memiliki harkat, martabat, hati nurani, dan hak asasi seperti manusia pada umumnya. Hak asasi manusia menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Salah satu hak asasi transgender adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dengan adanya dasar hukum tersebut seharusnya cukup untuk menempatkan transgender pada posisi yang setara dengan kaum non-trans, tetapi justru kehadiran transgender yang merupakan kelompok marginal menjadi target sasaran kebencian untuk sebagian masyarakat. Hal tersebut dipicu karena anggapan bahwa mereka adalah kelompok yang menyimpang dari norma agama. Meski sering diperlakukan negatif, seorang transgender juga butuh kasih sayang seperti orang pada umumnya. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki (kebutuhan sosial) merupakan salah satu kebutuhan dasar dari makhluk sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paulie menunjukkan bahwa seorang transgender memiliki keinginan untuk hidup seperti orang normal, memiliki pasangan, tetapi mereka merasa bahwa tidak akan memiliki anak, sehingga dari mereka memutuskan untuk mengadopsi anak untuk mencapai kepuasan hidup.⁷

Di Indonesia, pada dasarnya tidak ada peraturan yang spesifik mengenai perubahan jenis kelamin bagi seseorang setelah menjalani operasi kelamin. Namun, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (disingkat sebagai UU Adminduk) telah dikeluarkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, serta menetapkan status pribadi dan

⁷ Tantri, Agus, Amida, "Pengelolaan Stigma Transgender Dalam Proses Pemilihan Pasangan", *Artikel Ilmiah*, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 3.

hukum bagi mereka. Adapun peristiwa lainya yang dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengangkatan anak, dan lain sebagainya, sedangkan pergantian jenis kelamin adalah peristiwa penting lainnya dalam UU Adminduk dalam pasal 56 ayat 1.

Mengenai perubahan jenis kelamin sangat erat kaitannya dengan Pasal 56 ayat (1) UU tersebut Adminduk beserta penjelasannya, Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk disebutkan, sedangkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Petugas Catatan Sipil atas permintaan orang yang bersangkutan setelah ada penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU tersebut Adminduk menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditentukan oleh pengadilan negeri untuk didaftarkan pada suatu instansi, termasuk perubahan jenis kelamin.⁸

Apabila kita melihat pada fakta perubahan jenis kelamin karena hal-hal tertentu telah ditetapkan oleh negara. ini terbukti dengan adanya penetapan pada Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/PDT.P/2015/PN.KIn untuk kasus orang yang kondisi fisik dan status jenis kelaminnya berbeda

⁸ Yeni Astuti, “Penggantian Kelamin bagi transeksual dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *jurnal privat law*, vol 8 no 2 (2020), hlm. 334.

dan penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 114/PDT.P/2014/PN.Jmr untuk kasus orang yang memiliki alat kelamin ganda. Hal tersebut bisa kita ketahui bahwa kelompok transgender itu ada dilindungi haknya oleh negara, dengan adanya putusan pengadilan yang yang menetapkan atas pergantian kelamin.⁹

Apabila dilihat dari uraian diatas perlindungan atas transgender telah dilaksanakan, dengan adanya penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari adanya hal tersebutlah dapat menjadi dorongan untuk juga mendapat perlindungan dari khalayak umum. Dengan adanya hal itu pertama-tama dapat menjadi awal dari perlindungan itu sendiri dengan perubahan atas identitas baru tersebut pada kartu tanda pengenal. Selanjutnya berkaitan dengan administrasi penduduk, transgender memiliki hak untuk memperoleh dokumen kependudukan salah satunya adalah kartu tanda penduduk (KTP). Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh; Dokumen Kependudukan, Pelayanan yang sama dan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil, Perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya, dan ganti

⁹ Sri Sudono Saliro dan Rizky Kasmaja, Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, *jurnal mahkamah*, vol 4 no.1 (2019), hlm. 46-47.

rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.”¹⁰

Dengan adanya hal itu, hak-hak pelaku transgender di Indonesia sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku transgender malah dihadapkan dengan kondisi dan masalah yang menyulitkan karena tidak ada peraturan atau undang-undang yang menjamin adanya hak yang diberikan kepada pelaku transgender. Maka dari itu banyak pertanyaan yang muncul mulai dari status keperdataan hingga masalah-masalah lain yang timbul akibat tidak adanya peraturan yang mengikat.¹¹

Fenomena transgender bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi banyak negara yang juga menganggap bahwa transgender merupakan hal yang biasa. Di Asia Tenggara, negara dengan jumlah transgender yang banyak adalah Thailand. Di Thailand transgender biasa disebut dengan “kathoei” atau sering disebut ladyboy. Di negara dengan sebutan gajah putih itu merupakan negara yang ramah dengan adanya transgender di sana, terbukti dengan mendukung dan melindungi hak-haknya yang dituangkan di dalam undang-undang.

¹⁰ Dicky Adi Satrio, Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Terhadap Warga Transgender Lembaga Swadaya Masyarakat Di Yogyakarta, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 4-5.

¹¹ Ida, I Ketut Wirawan, Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

Ini tidak lepas karena sejarah Thailand, di mana mayoritas orang menganut agama Budha. Menurut mitologi Buddha tentang penciptaan manusia, ada tiga jenis kelamin: hermaprodit, laki-laki, dan perempuan. Istilah "kathoe", yang merujuk pada transgenderisme atau dapat menjadi laki-laki atau perempuan, berasal dari gagasan tentang jenis kelamin ketiga.¹²

Sebelum undang-undang kesetaraan gender diberlakukan, kaum LGBT telah menghadapi banyak diskriminasi, mulai dari diskriminasi sosial, ekonomi, dan lain-lain karena dianggap menyimpang. Di Thailand, kaum LGBT tidak memiliki akses ke pemenuhan keuangan, terutama dalam bidang pekerjaan mereka. Tidak hanya di tempat kerja mereka, mereka juga mendapatkan diskriminasi di berbagai sektor, seperti perusahaan yang tidak mempekerjakan mereka. Mereka mengalami penghinaan, pelecehan, dan kompensasi yang tidak sebanding di tempat kerja mereka. Bahkan mereka sering mengalami pelecehan seksual bukan hanya di tempat umum.¹³

Dalam hal ini, pemerintah menganggap ada ketidaksamaan dalam hak-hak pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender dibandingkan dengan hak-hak mereka di antara kelompok atau organisasi lain di Thailand. Bagi beberapa golongan, orang-orang ini adalah hama, atau bahkan tidak layak ditempatkan dalam tatanan sosial. Sejak itu, Thailand menangani

¹² Intan Kinanthi Damarin Tyas, Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 8 no. 1(2019), hlm. 64.

¹³ Intan Kinanthi Damarin Tyas, Upaya Transnational Advocacy, hlm. 65

masalah ini pada awal tahun 2000-an. Dalam hal hak asasi manusia, pemerintah Thailand berusaha memastikan bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak yang sama dan tidak diganggu.¹⁴

Setelah proses yang panjang, Thailand pada tahun 2015 mengesahkan Undang-Undang Kesetaraan Gender atau dikenal dengan *Gender Equality Act B.E 2558*. Undang-undang ini melarang berbagai diskriminasi terhadap perbedaan orientasi seksual dan identitas gender. Aturan ini disahkan oleh pemerintah Thailand pada 9 September 2015. Ini mencakup segala bentuk diskriminasi dan larangan terhadap pria, wanita, dan orang yang berperilaku seksual berbeda, dengan ancaman enam bulan penjara dan denda sebesar 20.000 baht bagi mereka yang melanggarnya.¹⁵

Penerimaan transgender meningkat setelah undang-undang kesetaraan gender diperkenalkan. Mereka diterima dengan ramah tanpa ragu-ragu untuk mengidentifikasi diri mereka lagi. Seperti yang bisa kita lihat, orang-orang dari kelompok LGBT lain di negara-negara Asia masih cenderung tertutup oleh lingkungan.

Dibandingkan dengan kelompok LGBT lain di Asia, Thailand adalah kelompok yang paling beruntung karena merekalah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yang masih peduli dengan persamaan hak

¹⁴ Andi Norman Nyila Amanda, Tinjauan Ham Terhadap Kelompok Lgbt Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Indonesia – Thailand), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar, hlm 10.

¹⁵ Intan Kinanthi Damarin Tyas, Upaya Transnational Advocacy, hlm. 69

bagi semua orang. Tahun demi tahun, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang menyoal kelompok masyarakat yang sulit mempertahankan haknya dan sulit mendapatkan keadilan. Tentu saja, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para anggota lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pemerintah mengatur kebijakan HAM kelompok LGBT untuk menghapuskan diskriminasi terhadap orang-orang tersebut.¹⁶

Kedua, hak keamanan sipil dan militer. Dalam hal ini, pemerintah Thailand tidak akan membatasi kaum LGBT di bidang apapun, termasuk militer. Lesbian, gay, biseksual dan transgender adalah manusia dan dengan demikian hak-hak mereka dilindungi. Pemerintah Thailand tidak pernah membatasi hak keamanan sipil rakyatnya karena perbedaan orientasi seksual mereka. Militer Thailand tidak pernah membatasi partisipasi warga dari berbagai orientasi seksual. Selain itu, banyak hal tentang kebijakan pemerintah Thailand terhadap kaum LGBT. Intinya negara ini ingin memenuhi hak dasar seseorang, meski ada perbedaan di antara keduanya.¹⁷

Semakin berkembangnya jaman, perlindungan terhadap transgender itu sendiri semakin tidak maksimal karena diskriminasi yang diterima semakin besar. Mulai dari masyarakat itu sendiri sampai pada level yang tinggi yaitu pemerintah. Masyarakat yang dengan anggapan bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang menyimpang dan bertolak belakang serta bertentangan dengan norma agama. Sedangkan pemerintah dengan

¹⁶ Andi Norman Nyila Amanda, Tinjauan Ham Terhadap, hlm. 103

¹⁷ Andi Norman Nyila Amanda, Tinjauan Ham Terhadap, hlm. 104.

dikeluarkan peraturan yang didalamnya mengandung diskriminasi terhadap pelaku transgender.¹⁸

Kelompok transgender dari perspektif hak asasi Manusia setara dengan sebagian besar kelompok pemegang hak lainnya. Namun, kenyataannya orang trans adalah masyarakat termasuk dalam subordinasi dimana yang dibutuhkan adalah hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus dalam hal ini bukan hak istimewa yang harus diberikan kepada mereka, tapi hal ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku kelompok trans mempertahankan identitasnya, selama tidak melakukan kejahatan. hal seperti itu sangat penting untuk melakukan ini agar mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kelompok.¹⁹

Dari fakta-fakta di atas, antara negara Indonesia dan Thailand keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan mengenai masalah yang terjadi tentang pelaku transgender tersebut, mulai dari perlakuan diskriminasi, penerimaan masyarakat, dan juga mengenai aturan yang mengatur adanya transgender itu sendiri.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam untuk dijadikan sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF PERLINDUNGAN HAK HUKUM BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND”**

¹⁸ Dyan, Jadmiko, *Perlindungan Hukum Bagi Transgender*, hlm. 46-47.

¹⁹ Nadila, Samudera, Amirudin, Sulistya, *Kepastian Hukum Bagi Transgender di Indonesia*, fakultas hukum universitas PGRI Madiun, hlm. 5.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. dari hal tersebut batasa atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Hak Hukum*, dalam KBBI hak memiliki arti yang luas, seperti berikut. Yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Lalu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁰ Dalam undang-undang no 39 tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Hukum Yaitu setiap hak bagi manusia yang berdasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk.

Hak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hak mendapatkan perlakuan sama didepan hukum dan hak diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, yang mana dalam hal ini termasuk *non derogable right* yang tercantum dalam pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 29 mei 2023 pukul 22.13 WIB.

Dari uraian tersebut dapat kita pahami bersama bahwa hak merupakan sesuatu yang pada dasarnya setiap orang memilikinya, karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada setiap manusia.

2. *Transgender*, adalah orang-orang yang tidak berpenampilan sama dengan Peranan gender dengan jenis kelamin yang telah diterima sejak lahir.²¹ Di Inggris istilah Transgender sendiri sebenarnya merujuk kepada sebuah terminologi yaitu identitas gender yang berbeda dan memiliki kecenderungan yang menyimpang dari jenis kelamin (sex) aslinya, yang bersifat bawaan dari lahir. Juga dapat dipahami sebagai gejala ketidakpuasan seseorang terhadap bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan yang dimilikinya.²² Dalam pembahasan mengenai transgender tidak lepas dari pembahasan mengenai pemahaman tentang gender. *Gender*, adalah cara pandang atau persepsi seseorang terhadap wanita atau laki-laki yang tidak didasarkan pada perbedaan kelamin secara biologis.²³ Dapat dipahami bahwa gender bukanlah didasarkan pada jenis kelamin tertentu yang menganggap bahwa seorang yang berjenis kelamin tertentu dilarang melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas dengan jenis kelamin berbeda.

²¹ Anindhita Ayu Pradipta Yudah, Representasi Transgender, hlm. 40.

²² Agusanto, Toha Andiko, Im Fahima, Perubahan status dan akibat hukum pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif 4 madzhab", *jurnal Qiyas*, vol 5 no 1(2020), hlm. 8.

²³ Yuni Sulistyawati, Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial, *Ijo Gs: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol 2 no 2 (2020), hlm. 2-3.

C. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang Peneliti tuliskan diatas, Permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hak hukum terhadap transgender di Indonesia dan di Thailand?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak hukum transgender di Indonesia dan Thailand?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hak bagi transgender di Indonesia dan di Thailand.
 - b. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak hukum bagi transgender di Indonesia dan Thailand.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis, pembaca mengenai perlindungan hak yang didapat oleh pelaku transgender di negara Indonesia dan juga negara Thailand, Memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam hal ini adalah mengenai perlindungan terhadap hak bagi pelaku transgender. Agar terciptanya nilai-nilai pancasila dalam tubuh kehidupan masyarakat.

- b. Secara Praktis, penelitian ini bisa menjadi sumber belajar dan dapat menambah wawasan khususnya bagi peneliti, memberikan sumbangan pemikiran terhadap para pembaca yang bisa mengatasi persoalan mengenai perlindungan hak terhadap pelaku transgender.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian merupakan penjelasan atas dari teori-teori yang akan digunakan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah penelitian. Yang disusun berdasarkan latar belakang masalah ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Dalam hal ini sebagai acuan dasar berikut teorinya:

1. Transgender

Dalam hal perbincangan *transgender* pastinya diawali dengan membahas tentang gender dan seksual terlebih dahulu, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain dan memiliki pembahasan yang tersendiri. Dalam masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara keduanya, padahal keduanya merupakan 2 hal yang berbeda.

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan yang diberikan tuhan seperti halnya kelamin. Gender merupakan konstruksi sosial, yaitu sebuah konsepsi yang melekat sesuai dengan jenis kelamin yang ada pada

²⁴Suteki, Galang, “*Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 209.

diri manusia yang meletakkan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender kemudian menjadi keyakinan dengan hal-hal yang berkaitan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak dalam kehidupan berdasarkan ada nilai-nilai yang dibangun oleh ketentuan sosial masyarakat. Sedangkan seksual merupakan kodrat atau *given* yang mana itu adalah sebuah pemberian tuhan pada setiap manusia yang lahir. Gender dalam pemaknaan secara sosiologis yaitu karakteristik laki-laki atau perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang dinilai dari tingkah laku.

Transgender adalah istilah yang umum digunakan untuk seseorang yang memiliki identitas gender dan ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ada pada dirinya. Dalam masyarakat Indonesia *transgender* lebih dikenal dengan istilah waria, terkadang juga banyak yang menyebutnya dengan sebutan bencong, juga sebutan transpuan yang lebih sering diucapkan masyarakat Indonesia. Secara terminologi transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaanya.²⁵

2. Teori hukum positif

Dogmatik hukum adalah teorinya hukum positif, yang mempelajari hukum positif yurisprudensi, dengan demikian sifatnya adalah praktis

²⁵ Chairul nur akrom, "Transgender dalam perspektif, hlm 18.

dan konkrit. Dengan metode pokok yaitu pendekatan yuridis dengan pengetahuan lain. Aliran hukum positif merupakan aliran yang terdapat kajian filsafat hukum yang biasa disebut aliran hukum positivisme. Aliran ini memiliki pandangan bahwa harus ada pemisahan antara hukum dan moral. Maksudnya dalam hal ini adalah antara hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya (*das sollen*)

Menurut Hart, hukum itu harus konkrit, dan harus ada pihak yang menuliskannya. Dalam hal ini yang menuliskan adalah sesuatu yang memiliki otoritas untuk menerbitkan dan menuliskannya. Otoritas itu adalah negara, menurut kedaulatan secara internal negara berwenang mengeluarkan dan memberlakukan apa yang disebut hukum positif. Dalam hal ini Hart mengatakan bahwa:

1. Hukum yang sudah dikonkritisasi dalam bentuk hukum positif harus mengandung perintah.
2. Tidak selalu ada kaitan hukum dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan.

Hart memecahkan hukum positif ini dalam 2 hal, yaitu pertama, *primary rules* yaitu aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang per orang. Kedua, *secondary rules* yaitu aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para penguasa negara.²⁶

²⁶ Asep Bambang Hermanto, Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya, *Selisik*, vol 2 no 4 (2016), hlm. 111-112.

Selain Hart, tokoh lainya adalah John Austin yang berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga negaranya yang merupakan masyarakat politik independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi.

Austin membedakan hukum menjadi dua kategori: hukum yang diciptakan oleh manusia untuk kepentingan Tuhan dan hukum yang diciptakan oleh manusia sendiri. Dan hukum buatan manusia dapat dibagi menjadi hukum positif atau hukum ketat. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh kekuasaan politik yang lebih tinggi untuk orang-orang yang secara politis dibawahnya. Contohnya adalah undang-undang. Kedua, moral yang positif atau undang-undang yang salah, yaitu undang-undang yang bukan arti sebenarnya, yaitu aturan yang dibuat oleh seorang penguasa politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan tentang mode, peraturan perkumpulan, dan lain-lain yang dikenal sebagai hukum internasional. Dalam penelitian ini, hukum positif mengacu pada peraturan yang dibuat oleh penguasa yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri hukum positif yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya perintah
- b. Terdapat sanksi/ancaman hukum
- c. Kewajiban
- d. Kedaulatan

Hukum yang disebut sebenarnya adalah jenis perintah yang berasal dari sumber tertentu yang harus dilakukan oleh pihak lain jika mereka ingin dikenakan sanksi atas tindakan yang tidak menyenangkan. Suatu perintah yang harus dilaksanakan dikenal sebagai kewajiban. Menurut Austin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain.

Pada dasarnya, aliran hukum positif adalah jenis pemikiran hukum yang menekankan bentuk, isi, karakteristik, dan sistematika hukum. Pada prinsipnya, aliran ini menegaskan bahwa pembentuk hukum adalah penguasa, bahwa bentuk hukum adalah undang-undang, dan bahwa hukum diterapkan terhadap pihak yang dikuasai yang dimensi kekuasaannya diperketat melalui pembebanan sanksi terhadap mereka yang melanggarnya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap informasi mengenai permasalahan relevan yang akan diteliti guna mengetahui apa yang ada dan belum ada pada penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang dikaji dalam pembahasan ini diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Dyan Mardika Wati Universitas Sebelas Maret, dengan judul penelitian “perlindungan hukum bagi transgender ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia” dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang transgender dan perlindungan hukum.

Perbedaannya, pada penelitian tersebut membahas tentang transgender ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dari perlindungan hukum, sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang perlindungan hak perspektif hukum positif bukan hanya di Indonesia tetapi juga hukum positif yang ada di Thailand.²⁷

Kedua, dalam jurnal berjudul “kepastian hukum perubahan jenis kelamin di Indonesia ulasan artikel” karya Klarisa dan Budi Sampurna. Dalam jurnal tersebut suatu keadaan dimana seseorang mengubah jenis kelaminnya yang mana hal tersebut harus banyak yang dikaji mulai dari ketepatan jenis kelaminnya, kesiapan mental, penetapan secara hukum, yang mana dalam tinjauan kebijakan hukum di Indonesia masih banyak kekurangan.

Persamaan dalam penelitian penulis adalah keduanya sama-sama membahas sesuatu yang dianggap masih tabu dalam masyarakat yaitu lgbt, lebih khususnya transgender. Perbedaannya yaitu pada hal hak yang diterima oleh pelaku Transgender itu sendiri menurut perspektif hukum positif.²⁸

Ketiga, Rr. Siti kurnia widiastruti dalam judul “problem-problem minoritas transgender dalam kehidupan sosial beragama”. Dalam karya tersebut menjelaskan mengenai problem-problem yang dirasakan oleh

²⁷ Dyan Mardika Wati, “Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Skripsi*, Solo: Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm 45.

²⁸ Klarisa, Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kealaman Di Indonesia Ulasan Artikel*, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Pekanbaru, 2017, hlm. 22.

transgender mulai dari perkembangan biologis, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam beragama.

Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yaitu transgender. Sedangkan dalam perbedaannya adalah fokus pembahasannya dalam penelitian ini adalah dalam hal problem yang dialami oleh Transgender dan dalam hal perlindungan hak bagi transgender menurut hukum positif di Indonesia dan di Thailand.²⁹

Keempat, Jurnal dengan judul “kepastian hukum bagi transgender di Indonesia” karya dari Nadila, Samudera, Amirudin, dan Sulistya. dalam penelitian tersebut membahas tentang kepastian hukum bagi transgender yang ada di Indonesia dalam hal ini menyebutkan bahwa perlindungan yang dimaksud Undang-undang adalah agar kelompok itu mampu menjaga identitasnya.

Perbedaannya pada penelitian ini adalah, perlindungan hak yang diperoleh oleh pelaku transgender bukan hanya menurut undang-undang yang ada di Indonesia tetapi juga dengan mengkomparasikan dengan hukum atau undang-undang yang ada di Thailand.³⁰

Kelima, Buku berjudul “Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia” yang ditulis oleh Munadi. Dalam tulisannya Dr. Munadi, MA Menjelaskan

²⁹ Siti kurnia widiastuti, Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial , Beragama, *Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial* , vol. 10 no. 2 (2016), hlm 62.

³⁰ Nadila, Samudera, Amirudin, Sulistya, *Kepastian Hukum Bagi Transgender Di Indonesia*, hlm. 202.

mengenai pengertian *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender* Secara jelas dan menjelaskan juga bentuk-bentuk kelainan seksual yang lainnya yang dijelaskan pada bagian kedua. Kemudian, Pada bagian ketiga buku tersebut menjelaskan mengenai Pandangan Islam tentang LGBT. Dan pada bagian keempat menjelaskan mengenai pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh ulama mengenai LGBT dan pandangan jaringan Islam Liberal, Serta Tinjauan *Maqāṣid Al-Syari'ah* Tentang LGBT.

Persamaan dalam hal ini adalah mengenai lgbt itu sendiri dalam topik. perbedaannya adalah bukan tentang apa itu LGBT tetapi sudah memasuki hal yang penting yaitu hak yang diterima oleh pelaku Transgender dalam perspektif hukum positif.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari suatu cara, proses, dalam melakukan kajian penelitian guna menemukan serta mengembangkan teori kebenaran dalam metode ilmiah.

Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data yang tidak

³¹ Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2017).

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Yang dapat berupa dokumen resmi, laporan, dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengutamakan bahan hukum berupa undang-undang sebagai bahan acuan dalam penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Jenis Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Maka sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau organisasi. Dalam hal ini data yang digunakan dapat berupa buku, dokumen hasil observasi, atau hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945,

undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (UU Adminduk) dan *Thailand gender equality act* yang merupakan undang-undang kesetaraan gender di Thailand.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu sumber data yang telah dikumpulkan dari data yang diperoleh baik bersifat tertulis seperti dari buku, jurnal, artikel, dokumen dan sebagainya. maupun wawancara yang sifatnya melengkapi data. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka yaitu metode dengan cara mengumpulkan berkas atau data yang didapatkan dengan mengumpulkan dan mempelajari dari catatan-catatan, transkrip, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga dapat menjawab suatu permasalahan.

5. Teknik analisis data

Analisis data yang dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Content analysis

Content analysis merupakan langkah yang ditempuh guna memperoleh suatu keterangan isi dari teks yang disampaikan. Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber buku ataupun jurnal yang menjadi bahan referensi dari penelitian ini agar hasil yang didapatkan dari penelitian ini maksimal.

b. Komparatif

Penelitian yang dilakukan dengan membandingkan baik persamaan maupun perbedaan suatu objek yang sedang diteliti sehingga mendapatkan suatu informasi yang dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dalam hal ini penelitian ini membandingkan antara hukum positif di Indonesia dan di Thailand.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah kerangka yang berisi pembahasan dalam penelitian guna memberikan petunjuk mengenai pokok pembahasan dalam penelitian. Agar mudah dipahami oleh pembaca skripsi ini terdiri dari lima bab yang mana setiap bab saling menyambung dan berkaitan satu sama lain. Berikut adalah sistematika dalam penelitian ini:

Pada bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kajian pustaka, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua merupakan bagian landasan teori yang didalamnya memuat pembahasan antara lain: pembahasan transgender yang meliputi: pengertian transgender, Konsep Transgender, ruang lingkup transgender, faktor penyebab transgender, transgender dalam HAM, transgender di berbagai negara. Lalu pembahasan mengenai hukum positif, ruang lingkup, dan teori hukum positif

Pada bab ketiga merupakan bagian dari landasan teori yang membahas mengenai tinjauan hukum transgender di Indonesia dan Thailand yang mencakup hukum transgender dalam Islam, kedudukan transgender dalam hukum di Indonesia dan Thailand.

Pada bab keempat berisi tentang analisis komparatif tentang perlindungan hak bagi transgender di indonesia dan di thailand menurut peraturan perundang-undangan yang ada mulai dari perbedaan dan persamaan.

Pada bab lima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER DAN KONSEP HUKUM POSITIF

A. Transgender

1. Pengertian Transgender

Transgender bukanlah istilah yang asing didengar, karena transgender merupakan isu yang pada saat ini dibicarakan kembali. Secara etimologis transgender merupakan gabungan dari 2 kata yaitu *trans* dan *gender*. Kata *trans* berarti pemindahan, sedangkan kata *gender* memiliki 2 pengertian yaitu gender secara biologis dan gender secara sosiologis. Gender secara biologi adalah kelamin yang melekat pada seseorang sejak lahir, sedangkan pengertian secara sosiologis adalah konstruksi sosial terhadap laki-laki atau perempuan dengan segala sesuatu yang mencirikan keduanya.

Transgender merupakan istilah yang umum digunakan untuk seseorang yang memiliki identitas gender dan ekspresi gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ada pada dirinya. Dalam masyarakat Indonesia *transgender* lebih dikenal dengan istilah waria, terkadang juga banyak yang menyebutnya dengan sebutan bencong, juga sebutan transpuan yang lebih sering diucapkan masyarakat Indonesia. Secara terminologi transgender diartikan dengan suatu

gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaanya.³²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Suhaimi Razak, Heuken menyatakan bahwa Transgender adalah seseorang yang jenis kelamin secara jasmani sempurna dan jelas, tetapi secara psikis cenderung menampilkan diri sebagai lawan jenisnya. Sementara Marzuki mendefinisikan Transgender sebagai gejala ketidakpuasan seseorang terhadap jenis kelaminnya karena mereka percaya bahwa memiliki seksualitas mereka bertentangan dengan identitas mereka.³³

Dalam jurnal yang ditulis oleh Anindhita Ayu Pradipta Yudah, dijelaskan bahwa *Gay, Lesbian, Straight, Education Network* (GLSEN) mendefinisikan transgender dan transeksual sebagai berikut: "Transgender adalah payung untuk individu yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya, seperti *crossdresser, drag king, dan drag queen*." Sedangkan transeksual adalah individu yang tidak mengikuti gender tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat dilahirkan, dengan jenis kelamin yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.³⁴

³² Chairul nur akrom, "Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, 2017. hlm 18.

³³ Suhaimi Razak, "LGBT Dalam Perspektif Agama", *Jurnal Al-ibrah*. vol 1 no 1(2016), hlm. 61.

³⁴ Anindhita Ayu Pradipta Yudah, "Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol 9 no 1 (2013), hlm. 40.

Maka dari itu menurut peneliti bahwa transgender merupakan seseorang yang merasakan bahwa jenis kelamin dengan gender yang diyakini dirinya tidak sesuai. Yang mana hal tersebut ditujukan dengan pengungkapan dalam penampilan dan lain sebagainya yang mencirikan suatu gender tertentu.

2. Konsep Transgender

Dalam hal perbincangan *transgender* kaitanya dengan membahas tentang gender dan seksual terlebih dahulu, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain dan memiliki pembahasan yang tersendiri atau terpisah. Dalam masyarakat terkadang tidak bisa membedakan antara keduanya, padahal keduanya merupakan 2 hal yang berbeda.

Seksual, disebut juga sebagai seks primer, adalah ciri-ciri yang didasarkan pada faktor biologis seperti organ reproduksi, kromosom, dan hormon. Karakteristik seks laki-laki mencakup organ reproduksi pria seperti testis, penis, dan testosteron yang tinggi, Sedangkan karakteristik seks pada perempuan terdiri dari organ reproduksi meliputi vagina, rahim, dan ovarium lalu kromosom XX dan kadar estrogen yang lebih tinggi.³⁵

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan yang diberikan Tuhan seperti halnya kelamin. Gender merupakan konstruksi sosial,

³⁵ Satria Aji Prawoko, "Pengertian Gender dan Perbedaannya dengan Jenis Kelamin", www.hellosehat.com diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 20.21 WIB

yaitu sebuah konsepsi yang melekat sesuai dengan jenis kelamin yang ada pada diri manusia yang meletakkan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender kemudian menjadi keyakinan dengan hal-hal yang berkaitan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak dalam kehidupan berdasarkan ada nilai-nilai yang dibangun oleh ketentuan sosial masyarakat. Sedangkan seksual merupakan kodrat atau *given* yang mana itu adalah sebuah pemberian tuhan pada setiap manusia yang lahir. Gender dalam pemaknaan secara sosiologis yaitu karakteristik laki-laki atau perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang dinilai dari tingkah laku. Seseorang dianggap sebagai transgender atau beragam gender lainnya apabila identitas dan ekspresi gender tidak sesuai dengan jenis kelamin dan stereotipe.

Jika menyebut istilah gender, sudah dipastikan akan langsung tertuju pada peran dalam masyarakat. Bukan pada seks dan jenis kelamin. Yang mana Gender selalu dikaitkan dengan maskulinitas dan feminim. Peran gender pun dipengaruhi aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan.³⁶

Ketidaksamaan antara identitas gender dan ekspresi gender seseorang terhadap jenis kelaminnya disebut sebagai transgender. Transgender dapat menjadi heteroseksual, homoseksual, biseksual,

³⁶ Syamsidar, A.Fauziah Astrid, "Transgender Dan Konsep Diri (Studi Kasus Homoseksual di Makassar)", pusat studi gender dan anak UIN Alauddin Makasar, *sipakalebbi*, vol 3 no 2 (2019), hlm. 206.

atau aseksual. Ahli menganggap transgender dalam dua kategori. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin bawaan tetapi merasa tidak sesuai dan tidak mendeskripsikan dirinya dengan tepat. Yang kedua adalah seseorang yang tidak mengidentifikasi atau berpenampilan seperti halnya orang yang memiliki jenis kelamin saat lahir dan dianggap memiliki jenis kelamin saat lahir.³⁷

Menurut Bettcher individu trans digolongkan menjadi 2 yaitu transeksual dan transgender. Transgender adalah seseorang yang berpenampilan tidak sama dengan peranan gender yang telah diterima sejak dilahirkan. Sedangkan transeksual adalah individu yang melakukan perubahan pada alat kelamin pada tubuhnya. Sederhananya yaitu bahwa individu trans merujuk pada pengalaman *gender dysphoria* yaitu terperangkap dalam tubuh yang salah.

Dalam pengertian lokal Indonesia transgender dan transeksual lebih dikenal dengan istilah Waria, atau singkatan dari kata wanita-pria. Selain dikenal dengan istilah waria juga dikenal dengan istilah banci. Namun, penggunaan kata banci bukan hanya diterapkan pada istilah ini saja, tapi pada sikap pada laki-laki yang dianggap penakut dan tidak bertanggung jawab. Dapat dipahami dari uraian diatas bahwasanya mengenai pemahaman transgender

³⁷ Munadi, *Diskursus hukum LGBT di Indonesia*, (Lhokseumawe, Aceh: Unimal press, 2017), hlm. 19-20.

tersebut berkaitan dengan identitas gender dan ekspresi gender yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. **Identitas gender**, merupakan pengalaman internal dan individu setiap orang terhadap gender. Ini adalah perasaan mereka sebagai perempuan, laki-laki, keduanya, bukan keduanya, atau di manapun dalam spektrum gender. Identitas gender seseorang mungkin sama atau berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Identitas gender pada dasarnya berbeda dengan orientasi seksual seseorang.
2. **Ekspresi gender** adalah cara seseorang menampilkan gendernya di depan umum. Hal ini dapat mencakup perilaku dan penampilan luar seperti pakaian, rambut, riasan, bahasa tubuh, dan suara. Nama dan kata ganti pilihan seseorang juga merupakan cara umum untuk mengekspresikan gender.³⁸

Tentang transgender bukan membahas mengenai orientasi seksual, namun perasaan pada setiap individu mengenai identitas dan ekspresi gender yang berbeda dari stereotip yang seharusnya. Hal ini bukan hanya membicarakan tentang trans perempuan atau hanya laki-laki trans, tetapi juga mengenai transeksual, gender *non-conforming*, varian gender atau gender queer.

³⁸ Anonim, "Gender identity and gender expression", diakses di www.ohrc.on.ca/en pada tanggal 18 oktober 2023 pada pukul 11.20 WIB.

3. Ruang Lingkup Transgender

Transgender merupakan seseorang yang cara berpenampilan dan berperilaku tidak sesuai dengan peranan gender yang seharusnya. Maksudnya, seperti contohnya wanita yang secara kultural harus bersikap semestinya seperti lemah lembut, feminim dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan laki-laki yang secara kultural harus bersikap tegas, gagah dan lain sebagainya sesuai dengan gender dan kelamin yang melekat dengan dirinya. Namun, pada kenyataannya ada sebagian yang merasa bahwa dirinya tidak sesuai dengan gender dan kelamin yang dibawa sejak lahir. Seperti contohnya laki-laki yang berpenampilan layaknya seorang perempuan dan perempuan yang berpenampilan layaknya seorang laki-laki. Yang dalam masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah waria atau banci untuk laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan dan tomboy untuk perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki.

Dalam hal ini ada dua hal yang digarisbawahi dalam pembahasan ini, yaitu transeksual, transgender serta hal berkaitan dengan keduanya. Seperti yang telah dituliskan pada pembahasan sebelumnya, transgender bukan hanya membahas mengenai orientasi seksual saja namun jauh lebih dari itu. Seperti identitas gender, ekspresi serta perasaan yang dirasakan oleh seseorang.

Ada 2 kategori yang dapat kita ketahui bersama yaitu transgender dengan cara mengubah kelamin atau biasa dikenal dengan istilah transeksual dan transgender karena mengalami perasaan yang salah pada dirinya. Kehadiran transgender pada akhirnya membuka mata seluruh dunia bahwa banyak beragam peran manusia yang bukan hanya sesuatu yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin yang dibawa sejak lahir.

a. Tran-seksual

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal tersebut dituangkan dalam qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 dengan ciri-ciri masing-masing yang menjadi ciri khas tersendiri. Namun, dalam kenyataannya terdapat hal-hal yang menjadikan seakan-akan hal tersebut terpatahkan, karena terdapat seorang yang memiliki kecenderungan sikap dan sifat berlainan dengan kelamin yang ada sejak dilahirkan. Yang mana kemudian untuk mendukung adanya hal tersebut, individu tersebut sampai mengubah kelaminnya melalui operasi pembedahan. Yang mana hal tersebut dikatakan sebagai transeksual. Namun demikian ada juga yang mengalami kelainan seperti berkelamin ganda (*hermaprodit*), dan lain sebagainya.

Belum dapat dipastikan jumlah orang yang mengalami kelainan seksual seperti hal tersebut diatas. Tetapi, keberadaan mereka berada ditengah masyarakat. Dan beberapa individu memilih untuk melakukan pergantian kelamin melalui operasi medis. Di zaman sekarang yang telah berkembang pesat teknologi mendukung adanya operasi ganti kelamin.³⁹

Individu yang memilih untuk melakukan operasi ganti kelamin sebagian pada awalnya merasa tak puas dengan kelamin yang mereka miliki sejak lahir karena merasa bertentangan dengan perasaan yang ada dalam dirinya. Maka dari itu sebagian orang tersebut memilih untuk operasi mengganti kelaminnya. Dalam hal ini ada transeksual yang benar-benar mengubah total kelaminnya, namun ada juga yang memperbaiki karena terjadinya kelainan.

Termasuk dalam kategori gangguan identitas gender, transseksual memiliki perasaan ketidaksesuaian antara identitas gendernya dan alat kelaminnya. Menurut Suhairi, Ruth Chrisnasari, S.TP., M.P., dosen laboratorium purifikasi dan biologi molekuler FTB Universitas Surabaya, hal-hal seperti hormon dan gen dapat menyebabkan transeksual.

³⁹ Yosua Hardi Nugroho, Erlin Indarti, Tri Laksmi Indreswari, "Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah : Suatu Telaah Paradigmatik", *Diponegoro Law Journal*, vol 7 no 2 (2018), hlm. 199.

Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan hal ini. Perempuan biasanya memiliki kromosom XX, sedangkan laki-laki memiliki kromosom XY. Ruth menjelaskan bahwa kelebihan kromosom X pada perempuan menyebabkan keterbelakangan mental, dan kelebihan kromosom X pada laki-laki menyebabkan penampilan fisik yang mirip dengan wanita.

Sedangkan faktor lingkungan yaitu akibat pendidikan yang salah pada masa kanak-kanak seperti membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan yang mana hal tersebut tidak diluruskan. Bergaul dengan orang yang mengalami transgender juga dapat menjadi salah satu faktor seseorang ikut terbawa.⁴⁰

b. Trans-gender

Fenomena transgender di Indonesia dikenal sebagai sesuatu yang menyimpang, dalam konteks lokal Indonesia transgender dikenal dengan istilah “*waria*”, bahkan yang lebih sarkas menyebutnya dengan sebutan “*bencong/banci*”. Beberapa orang yang diidentifikasi sebagai transgender yaitu:

⁴⁰ Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam, *Nizham*, vol 5 no 1 (2016), hlm. 98-99.

- a. Pertama, orang yang merasa tidak sesuai antara jenis kelamin dengan identitas gendernya.
- b. Kedua, orang yang berpenampilan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya.
- c. Ketiga, orang yang berpindah atau mengubah kelaminnya ke jenis kelamin yang lain.⁴¹

Transgender merupakan suatu bentuk perilaku yang menggunakan atribut lain dari gender yang seharusnya. yang mana hal tentang gender adalah suatu yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat yang apabila hal tersebut berbeda dengan konstruksi masyarakat maka akan dianggap sesuatu yang menyimpang. Transgender adalah payung untuk individu yang berekspresi gender tidak sesuai dengan seksnya, seperti transeksual, *crossdresser* yaitu seorang yang gemar mengenakan atribut lawan jenisnya tetapi tidak ingin menjadi dan mengubah tubuhnya agar seperti jenis kelamin lainnya. Seperti *Drag King* yaitu pertunjukan artis perempuan yang berpenampilan dengan mengenakan atribut laki-laki dengan segala stereotipnya. Dan *drag queen* yaitu kebalikan dari *dragking* yaitu pertunjukan aktris laki-laki yang

⁴¹ Suhairi, Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum, hlm. 92.

berpenampilan dengan mengenakan atribut perempuan dengan segala stereotip.⁴²

Transgender merupakan ketidaksesuaian antara identitas gender dan ekspresi gender seseorang terhadap jenis kelamin yang dimilikinya. Transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, biseksual, maupun aseksual. Ada dua definisi dari transgender yang dikemukakan ahli, pertama yaitu seseorang dengan jenis kelamin tertentu berdasarkan bawaan dari lahir namun, merasa bahwa hal tersebut tidak sesuai dan tidak mendeskripsikan dirinya secara sempurna. Kedua, seseorang yang tidak mengidentifikasi dirinya atau tidak berpenampilan seperti halnya sex dan gender yang diasumsikan sesuai dengan jenis kelamin saat lahir.⁴³

Penyebab seseorang menjadi transgender terdapat 2 faktor seperti halnya transeksual, yaitu faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Karena pada dasarnya seorang yang demikian tidak menginginkan hal tersebut menimpa dirinya. Seorang waria apabila dilontarkan sebuah pertanyaan mengapa, pasti

⁴² Fika Ifazati, *Pelayanan Sosial Yang Diterima Oleh Transgender (Studi Kasus Waria di Kampung Sri Rahayu Kabupaten Banyumas)*, skripsi, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2020, hlm 23.

⁴³ Munadi, *Diskursus hukum LGBT di Indonesia*, hlm. 19-20.

akan menyampaikan bahwa dirinya tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada dirinya.⁴⁴

Pada dasarnya seorang transgender sebagian menerima keadaan yang demikian namun ada sebagian yang pada dasarnya hanya mengikuti alur yang menurutnya diatur dalam garis takdir tuhan. Dengan latar belakang masing-masing yang membuatnya memilih menjadi transgender, merupakan pilihan pribadinya yang tidak dapat orang lain campuri.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Transgender

Jenis kelamin yang secara biologis menempel sejak lahir dan gender merupakan dua hal yang berbeda seperti yang telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya. beberapa faktor menyebabkan seseorang menjadi transgender, seperti rasa ketidaknyamanan pada diri sendiri yang dinamakan *Gender dysphoria* yaitu ketidaknyaman atau ketidaksesuaian antara antara jenis kelamin secara biologis yang menempel pada dirinya dengan identitas gender yang diyakininya. Jenis kelamin biologis yang menempel sejak lahir dapat dilihat dan ditentukan dari penampilan genetialinya. Sedangkan Gender merupakan konstruksi sosial, yaitu sebuah konsepsi yang melekat sesuai dengan jenis kelamin yang ada pada diri manusia yang meletakkan

⁴⁴ Irda oktaviani, Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā' [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn,Asyūr), *Skripsi*, Jakarta:Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 40.

peran sosial antara laki-laki dan Perempuan. Gender kemudian menjadi keyakinan dengan hal-hal yang berkaitan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak dalam kehidupan berdasarkan ada nilai-nilai yang dibangun oleh ketentuan sosial masyarakat.


Walaupun jenis kelamin dan identitas gender pada sebagian besar orang sudah sesuai, tetapi tidak pada sebagian kecil lainnya. Beberapa orang terlihat memiliki ciri fisik seperti laki-laki atau perempuan pada umumnya, namun dalam dirinya merasa bahwasanya mereka tidak meyakini hal tersebut. ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan seseorang yang mengalami *Gender dysphoria* ini yaitu sebagai berikut:

1. Keinginan kuat untuk menjadi gender lain.
2. Memiliki preferensi yang kuat berpenampilan silang terhadap gender lawan jenisnya.
3. Berfantasi menjadi gender lawan jenisnya.
4. Ketidaksukaan terhadap anatomi seksual seseorang.
5. Keinginan kuat terhadap ciri-ciri fisik seks yang sesuai dengan jenis kelamin yang dialami seseorang.⁴⁵

Faktor lain yang menyebabkan transgender adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tidak hanya

⁴⁵Anonim, "What is Gender Dysphoria?", www.psychiatry.org diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.03 WIB.

hormon dan organ reproduksi. Namun, menurut teori yang diciptakan oleh Joseph Luft dan Harry Ingham, mereka menyebutnya dengan istilah "*Johari Window*", atau "Jendela Johari". Menurut teori ini, diri manusia terdiri dari empat bagian self.

- 
- a. *Open self* (daerah terbuka), adalah bagian dari diri yang menampilkan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, dorongan, dan konsep yang diketahui orang lain dan diri sendiri.
 - b. *Blind self* (daerah buta) yaitu semua hal tentang diri kita yang orang lain tahu tetapi kita tidak tahu, seperti cara kita berinteraksi dengan orang lain yang kadang-kadang kita tidak sadari biasa kita lakukan.
 - c. *Unknown self* (daerah tidak sadar), adalah bagian dari diri kita yang tidak diketahui oleh orang lain atau kita sendiri.
 - d. *Hidden self* (daerah terselubung) yaitu area yang mencakup apa-apa yang mencakup sesuatu yang kita ketahui sendiri yang orang lain tidak ketahui.⁴⁶

Lalu, dalam hal ini menurut Joseph A. Devito dalam Syamsidar dalam sebuah karyanya melihat hal ini mendefinisikan mengenai *selfdisclosure* atau pengungkapan diri, yaitu suatu bentuk komunikasi dimana informasi tentang

⁴⁶ Syamsidar, A.Fauziah Astrid, "Transgender Dan Konsep Diri, hlm 207.

diri yang biasanya disimpan atau disembunyikan, lalu dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam hal ini bahwa individu yang melakukan pengungkapan diri sendiri secara sengaja dan menjadikan dirinya diketahui oleh orang lain.

Pengungkapan diri ini dapat disampaikan berupa topik seperti informasi perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan lain sebagainya yang terdapat dalam diri seorang tersebut kepada orang yang bersangkutan. Dalam atau tidaknya dalam mengungkapkan diri tersebut tergantung dari situasi pada seorang yang menjadi partner interaksi. Seperti contoh apabila seorang ketika menyampaikan tentang dirinya secara terbuka dan partner interaksi seorang tersebut menunjukkan reaksi yang menyenangkan, reaksi yang positif menurut yang bercerita yang membuatnya nyaman, maka kemungkinan besar bagi seorang tersebut akan bercerita atau membuka diri lebih jauh.⁴⁷

Dari uraian diatas kemudian menghasilkan sebuah eksistensi diri, yang menurut Nabila Aprilia eksistensi yaitu ada akan keberadaan seseorang yang bergaul dalam lingkungan masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa keinginan untuk diakui keberadaanya dalam segi sosial. Karena pada

⁴⁷ Syamsidar, A.Fauziah Astrid, "Transgender Dan Konsep Diri, hlm 208

dasarnya manusia akan mengalami perubahan dari segi perilaku, sikap, tindakan dan lain sebagainya.

Menurut aliran psikologi eksistensial, eksistensi adalah pandangan tentang keberadaan manusia, keadaan mereka di dunia, kebebasan untuk memilih tujuan hidup, dan upaya untuk memahami arti hidup. Kajian ini menekankan bahwa eksistensi harus diprioritaskan daripada esensi, dan bahwa kebebasan memilih adalah yang paling penting dan paling penting daripada determinisme. Dalam kajian psikologi eksistensial, eksistensi diri berkaitan dengan bagaimana manusia meng“ada” dalam dunia sesuai dengan identitas dirinya. Dengan mewujudkan apa yang dianggap sebagai nasibnya dan menjadi dasar hidup dalam dunia, seseorang dapat mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan yang benar.⁴⁸

Beberapa faktor yang mempengaruhi eksistensi diri adalah bahwa manusia memiliki pengalaman individu yang berbeda-beda. Ini termasuk membuka diri dengan cara yang berbeda, seperti melalui media sosial atau dengan berbicara langsung dengan orang lain. Existensi manusia dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:

- a. Spiritualitas yang mana hal ini tidak dapat direduksi ataupun diterangkan dengan istilah-istilah material.

⁴⁸ Syamsidar, A.Fauziah Astrid, “Transgender Dan Konsep Diri, hlm 209.

- b. Kebebasan, Ini berarti bahwa faktor-faktor non-spiritual atau kondisi lingkungan tertentu tidak mempengaruhi seseorang. bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih bagaimana bertindak jika mereka ingin tetap sehat secara psikologis. Dengan demikian, orang yang tidak memiliki kebebasan akan menjadi neurotis, yang akan menghalangi mereka untuk memenuhi potensi diri mereka, yang pada akhirnya akan mengganggu mereka untuk mencapai eksistensi hidup.
- c. Tanggung Jawab, merupakan pilihan atas konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap individu.⁴⁹

Pada akhirnya dari faktor diatas individu transgender berani untuk mengungkapkan diri sebagai seorang yang merasa bahwa dirinya mengalami disforia gender. Dalam hal ini dalam kajian psikologi dikenal dengan istilah *Self Disclosure*. Adanya setiap individu melakukan pengungkapan dan mengekspresikan diri khususnya ketika bertemu dengan orang yang baru cenderung akan beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. maksudnya dalam penelitian ini yaitu bahwa individu transgender memiliki eksistensi diri yang mulai terbuka yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang disebutkan diatas. Yang mana dalam penyingkapan diri

⁴⁹ Syamsidar, A.Fauziah Astrid, "Transgender Dan Konsep Diri, hlm. 210-211.

bagi individu transgender yang dilakukan tersebut salah satu faktor penyebab individu transgender lebih meyakini dirinya sebagai seorang yang berada dalam raga yang salah.

Maksudnya, bahwa pada intinya salah satu faktor dari dalam atau faktor internal yang menjadi salah satu penyebab menjadi individu transgender adalah selain dari hormon dan organ reproduksi yaitu *selfdisclosure* atau pengungkapan diri dengan proses menghadirkan diri sendiri dengan cara membagi perasaan dan informasi kepada orang lain.

Faktor dari dalam lainnya yaitu dalam etiologi transgender merupakan suatu yang berfungsi menjelaskan sebab-musabab, dalam hal ini terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab transgender yaitu masuk kedalam 2 kategori sebagai berikut:

- a. **pertama**, teori bawaan yang didalamnya terbagi menjadi 3 adalah bawaan genetika, yang sedikit banyaknya sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua, hormonal yang didalamnya menjelaskan tentang *gender confusion* atau *gender dysphoria* yang mana hal tersebut akan terjadi ketika otak memproduksi hormon secara abnormal. Bahwa identitas gender tidak hanya bergantung pada hormon yang tepat, namun juga bergantung pada level hormon yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu jumlah neuron, yang diketahui bahwa

laki-laki memiliki hampir dua kali lipat jumlah *somatostatin neuron* dibandingkan perempuan. Jika Jumlah neuron di dalam BRSc laki-laki sama dengan jumlah neuron di dalam BTSc Perempuan, maka hal tersebut akan berdampak pada sikap sesuai dengan jumlah neuron itu. Sebaliknya, jika jumlah neuron pada perempuan ke laki-laki berada pada rentang jumlah neuron pada laki-laki, maka akan cenderung seperti laki-laki.

- b. **Kedua**, yaitu Teori lingkungan, dalam teori lingkungan ini berdasarkan teori *assignment*, menyatakan bahwa keadaan sex/gender pada anak saat dibesarkan dan konsistensi yang mengikutinya adalah sebuah prediksi terbaik dari identitas gendernya dimasa depan. Sadock's mengemukakan bahwa dalam sebuah pembentukan identitas gender dipengaruhi oleh interaksi temperamen anak dan kualitas serta sikap dari orang tua.⁵⁰

Kemudian ada banyak alasan lain yang membuat seseorang percaya bahwa mereka mengalami ketidaksesuaian gender dengan kondisi seksual mereka. Menurut Susi, abnormalitas seksual pada dasarnya berasal dari lahir atau dikenal sebagai teori congenital, yang berarti kelainan lahir yang dapat

⁵⁰ Susi kushendrawati, "Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai", *Skripsi*. Makassar, UIN Alauddin, 2016, hlm 30-32.

disebabkan oleh faktor genetik atau non-genetik. di mana maksudnya abnormalitas seksual seseorang bukan akibat faktor eksternal. Selanjutnya, pendapat Narke, yang ditemukan dalam karya Susi, menyatakan bahwa gejala abnormalitas seksualitas muncul saat seseorang dewasa karena faktor lingkungan dan genetik yang sudah ada sejak lama.

Transgender adalah seseorang yang memiliki ketidaksesuaian antara identitas gendernya dan fisiknya. Mereka merasa jauh dari dalam diri mereka sendiri, biasanya sejak kecil. Mereka merasa mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan diri mereka sendiri. Ia tidak senang dengan alat kelaminnya karena ketidaksesuaian ini dan ingin mengubahnya. Dengan ini maka ia harus bertindak dan mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan untuk mendukung perubahan tersebut. Ketika gangguan tersebut muncul pada masa kanak-kanak, itu akan dikaitkan dengan berbagai perilaku lintas gender, seperti berpakaian seperti perempuan dan bermain permainan yang biasanya dianggap sebagai permainan perempuan.

Selain itu, perspektif biologi, behavioristik, dan sosiokultural dapat digunakan untuk melihat apa yang menyebabkan perubahan perilaku pada orang transgender. Hasilnya adalah bahwa kondisi keluarga yang tidak stabil akan

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Korelasi ini menunjukkan bahwa konsep diri seseorang dipengaruhi oleh pengalaman mereka dengan orang lain yang alami mereka setiap hari; pengalaman positif meningkatkan konsep diri, sedangkan pengalaman buruk meningkatkan konsep diri.⁵¹

5. Transgender dalam Instrumen HAM Internasional (DUHAM)

The Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah instrumen internasional yang dapat digunakan untuk instrumen lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Deklarasi ini terdiri dari tiga puluh pasal yang mengatur hak asasi manusia yang paling penting, seperti perlindungan hak-hak sipil, hak-hak ekonomi sosial, dan hak-hak budaya.⁵² Yang mana deklarasi ini menjadi suatu acuan yang sangat pokok. Deklarasi ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara dan dimasukkan kedalam konstitusi masing-masing dalam deklarasi ini mengandung prinsip-prinsip yang didalamnya menjadi nilai yang penting diantaranya yaitu prinsip pengakuan terhadap martabat dan martabat manusia serta hak dan dasar-dasarnya yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan keadilan. Kemudian prinsip menciptakan hubungan yang baik

⁵¹ Susi kushendrawati, "Faktor Yang Mempengaruhi, hlm. 33-34.

⁵² Adriana Mustafa, Perilaku Seksual Transgender, hlm. 258.

dengan semua bangsa. Lalu, prinsip perlindungan hak asasi manusia dengan prinsip kesamaan didepan hukum. Selanjutnya yaitu prinsip kesamaan antara laki-laki dengan perempuan. Terakhir yaitu kerja sama bersama PBB guna mencapai pengakuan secara universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Isu transgender yang telah mengglobal menjadi suatu yang dipahami sebagai suatu yang liberal. Adanya isu ini menjadi lebih terkenal dikarenakan terdapat serangkaian gerakan pro-LGBT yang mana hal ini juga dikarenakan adanya juga deklarasi hak asasi manusia. Pada beberapa negara kampanye pro-LGBT merupakan kampanye dalam rangka memperjuangkan hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dalam hal ini berarti bahwa di dalam *The Universal Declaration of Human Right* aturan mengenai orientasi seksual dan ekspresi gender tidak ada pasal yang secara khusus diatur didalamnya. Maka dari itu dengan adanya sebuah fakta ini, hak dari komunitas transgender menjadi hal yang dapat didebatkan. Di Dalam deklarasi ini, tidak menyebutkan orientasi seksual, namun didalamnya menyebutkan beberapa pasal mengenai hak untuk menikah dan berkeluarga.

Didalamnya pasal 16 deklarasi ini berbunyi :

1. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.

2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi yang berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Dalam pasal tersebut dapat menjadi suatu dasar bagi komunitas transgender untuk melakukan sebuah pernikahan yang legal. Hal tersebut dapat dilakukan apabila melihat pasal sebelumnya yaitu pasal 2 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan-pandangan lain asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”⁵³

Pada *The Universal Declaration of Human Right* memang tidak mengatur orientasi seksual didalamnya, namun hal tersebut tentunya ada pembatasan didalamnya. Karena tidak serta merta kemudian perilaku seksual tersebut segitunya diperbolehkan. Pembatasan tersebut tentunya juga di dalamnya yaitu dalam pasal 29 ayat 2 UDHR.

6. Transgender di Berbagai Negara

Masalah mengenai adanya transgender bukan lagi masalah lokal, namun sudah pada tingkat internasional. Transgender yang masuk dalam rangkaian LGBTQ+ tentunya membawa pandangan

⁵³ Adriana Mustafa, “Perilaku Seksual Transgender, hlm. 264.

pro dan kontra dimanapun tempatnya. Negara di Asia yang dalam hal ini melegalkan adanya LGBT diantaranya Singapura, Taiwan, India, Thailand dan beberapa negara lainnya. Yang mana Dalam hal ini transgender merupakan kelompok minoritas di berbagai negara. Karena hal tersebut merupakan suatu isu yang dan fenomena yang masih banyak ditentang pada beberapa kalangan.

Kelompok minoritas digolongkan kedalam kelompok rentan yang mana hal ini disebutkan di dalam *Human Rights Reference*.

Bahwa yang digolongkan kedalam kelompok rentan yaitu:

- a. *National Minorities* (minoritas nasional),
- b. *Internally Displaced Persons (IDPs)* dan *Refugees* (para pengungsi),
- c. *Children* (anak-anak),
- d. *Indigenous Peoples* (masyarakat adat),
- e. *Migrant Workers* (pekerja migran); dan
- f. *Women* (wanita).⁵⁴

di Asia ada beberapa negara yang melegalkan LGBT, diantaranya ada yang sampai melegalkan pernikahan sejenis, yang dituangkan kedalam peraturan yang tertulis, seperti di India, Singapura, Thailand dan beberapa negara lainnya.

⁵⁴ Nindra Wahyu Hapsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam)", *Dharmasisya*, vol 1 no 2 (2021), hlm. 947.

1. India

Komunitas LGBT menghadapi tantangan sosial dan hukum yang tidak diterima oleh komunitas lain. Namun, negara India melegalkan pernikahan sesama jenis pada 2018. Mahkamah Agung India memutuskan bahwa hubungan sesama jenis bukanlah pelanggaran hukum. Hakim Agung menyatakan bahwa tidak dapat diterima akal untuk mempidanakan hubungan seksual.

Selain itu bahwa di India mengakui secara sah gender ketiga yaitu Hijra. Yang mana hal tersebut terpisah dari laki-laki dan perempuan. Maksudnya bahwa negara india merupakan negara yang mengakui adanya gender ketiga. Istilah Hijra mengacu pada pengertian transgender, transeksual atau orang-orang lintas busana.⁵⁵

Hijra pada agama Hindu memiliki posisi yang khusus, yang mana mereka dapat memberkati atau mengutuk. Di India *Hijra* mencakup komunitas transgender, interseks dan transeksual yang mana Mereka berdandan seperti halnya para wanita dengan mengenakan kain sari dan berdandan. Mereka menari di kuil dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁵ Anonim, "India mengakui jenis kelamin ketiga", diskus di <https://www.bbc.com/> Pada tanggal 30 November 2023 pukul 19.20 WIB.

⁵⁶ Anonim, "Posisi Aneh Gender Ketiga di India", diakses di <https://www.nytimes.com/> pada tanggal 30 November 2023 pukul 19.34 WIB.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung India memutuskan bahwa transgender diakui dalam dokumen resmi dibawah kategori gender ketiga yang terpisah. Yang mana perubahan tersebut mengikuti undang-undang serupa di Nepal, Pakistan dan Bangladesh. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kuota pekerjaan dalam pemerintah ditambahkan, dan juga tempat bersekolah dalam perguruan tinggi bagi *Hijra*. Bukan hanya itu, namun semua akses kesejahteraan sosial juga ditambahkan.⁵⁷

Mahkamah Agung India juga mewajibkan kotak centang pada kolom jenis kelamin untuk jenis kelamin ketiga, dengan adanya hal ini menandakan pemerintah telah melindungi hak-hak *Hijra* sebagai komunitas minoritas, atas kesejahteraan, kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini merupakan langkah yang besar dalam melaksanakan upaya kesejahteraan hukum dan sosial.⁵⁸

2. Singapura

Negara lainnya yang mana mendukung adanya LGBT, yaitu Singapura. Singapura merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang termasuk negara maju yang

⁵⁷ Homa Khaleeli, "Hijra: Gender Ketiga di India mendapat tempat dalam hukum" diakses di <https://www.theguardian.com> pada tanggal 30 November 2023 pukul 20.00.

⁵⁸ Zack Beauchamp, "Ada Gender Ketiga di India, dan Undang-undang akhirnya mengakui mereka". Diakses di <https://www.vox.com> pada tanggal 30 November 2023 pukul 20.20.

mengakui adanya transgender dan operasi ganti kelamin, yang telah telah dilegalkan sejak tahun 1973. Yang mana para transgender ini memiliki tempat di masyarakat atas kehidupan mereka, hal ini disebabkan oleh juru bicara kementerian sosial dan pembangunan keluarga Singapura. Mereka memiliki akses terhadap kesehatan, kesejahteraan sosial seperti pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Yang mana hal ini tidak dapat menjadi sasaran diskriminasi.⁵⁹

Lebih jelasnya bahwa setelah melakukan prosedur ganti kelamin lewat operasi, dapat secara sah mengubah jenis kelamin baru pada kartu identitas dan semua dokumen. Pada piagam perempuan di Singapura bahwa setelah melakukan prosedur operasi ganti kelamin, transgender dapat secara sah melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya.

Hal ini dapat dilihat dari adanya amandemen undang-undang piagam perempuan tahun 1996, yang didalamnya dinyatakan dalam pasal 11A mengenai usulan penambahan tentang isu transgender dan transeksual didalamnya. Adanya amandemen ini untuk menampung pernikahan oleh individu trans yang akan melakukan perkawinan disana. Yang mana di Singapura menyatakan bahwa perkawinan oleh

⁵⁹ Beh Lih Yi, “ tak terlihat namun terlihat: kaum transgender Singapura hidup dalam bayang-bayang”, diakses di <https://www.reuters.com> pada tanggal 30 November 2023 pukul 20.21 WIB.

orang yang telah mengganti kelamminya dengan lawan jenisnya pada saat telah melakukan perubahan tersebut adalah sah.⁶⁰

Pada awalnya Singapura didalam undang-undangnya pada pasal 377 KUHP melarang adanya hubungan sesama jenis laki-laki dan menghukumnya dengan hukuman maksimal 2 tahun apabila terbukti melakukan hubungan seksual antara laki-laki. Namun pada tahun 2007, di akhir dilaksanakannya peninjauan kembali pada KUHP pemerintah Singapura mempertahankan pasal tersebut, namun pasal tersebut kemudian menjadi pasal 377 huruf A pemerintah memberikan jaminan pada publik bahwa hubungan seksual antara laki-laki yang dilakukan suka sama suka tidak akan dituntut.⁶¹

Kemudian pada tahun 2022 pemerintah Singapura secara resmi mencabut aturan larangan seks antara laki-laki. Hal ini terjadi setelah parlemen Singapura mencabut undang-undang larangan hubungan antara laki-laki. Namun demikian hal tersebut membuat warga negara Singapura tidak dapat mengajukan gugatan mengenai definisi pernikahan, keluarga karena hal semacam ini hanya akan diputuskan oleh eksekutif

⁶⁰ Patrick Jiang, "Legislating for Transgender People: A Comparative Study Of The Change Of Legal Gender In Hong Kong, Singapore, Japan And The United Kingdom", *Artikel Ilmiah*, hlm. 48

⁶¹ Anonim, "Menjadi Gay (Lesbian atau Transgender) di Singapura", diakses pada <https://www.hurights.or.jp/> pada tanggal 30 November 2023 pukul 19.34 WIB.

dan legislatif. Hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terhadap isu LGBT dihasilkan bahwa pada kalangan anak muda memiliki sikap yang lebih liberal dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih ada beberapa kalangan yang tetap konservatif pada kelompok kalangan agama.⁶²

3. Thailand

Lalu negara dikawasan Asia lainnya yaitu negara Thailand yang merupakan negara dikawasan Asia tenggara yang lebih terbuka terhadap keberadaan transgender, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *Ladyboy* atau *Kathoey* sebutan untuk transgender disana. Hal ini tidak lepas dari sejarah itu sendiri, Mayoritas orang Thailand menganut agama Budha. Menurut mitologi Buddha tentang penciptaan manusia, ada tiga jenis kelamin: hermaprodit, laki-laki, dan perempuan. Keyakinan ini menciptakan istilah "kathoey", yang berarti transgenderisme atau dapat menjadi laki-laki atau perempuan.⁶³

Keberadaan kathoey di Thailand ini diakui keberadaannya, menurut penelitian terdahulu, menyatakan bahwa dalam sejarahnya tidak ada perbedaan perlakuan

⁶² Irawan Sapto Adhi, "Singapura Resmi Cabut Larangan Seks Gay, Tapi Batasi Kemungkinan Legalkan Pernikahan Sesama jenis", diakses di <https://www.kompas.com> pada tanggal 30 November 2023.

⁶³ Intan Kinanthi Damarin Tyas, Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 8 no. 1 (2019), hlm. 64

terhadap transgender dan mereka yang beridentitas sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dan istilah transgender dan gay ini sebetulnya dikenal pada awal tahun 2000an. Itu berarti masyarakat di Thailand sudah lama memahami dengan keberadaan kathoey ini. dan hal tersebut seperti yang disebutkan sebelumnya tidak lepas dari kepercayaan agama yang mana mayoritas disana menganut agama Budha. dalam agama Buddha mempercayai Tripitaka sebagai kitab sucinya, salah satu bagian dari kitab tersebut terdapat bagian yang membahas mengenai seks dan gender yaitu Vinaya Pitaka. dalam ajaran Buddha kathoey atau ladyboy ini dianggap sebagai karma dari kehidupan sebelumnya karena melakukan dosa besar.

Namun demikian, keberadaan kathoey ini belum sepenuhnya bebas, karena belum dapat secara langsung menyatakan bahwa dirinya penyuka sesama jenis. Tetapi, Keterbukaan mengenai adanya kathoey ini semakin kuat dengan adanya film yang mengangkat tentang ladyboy di Thailand. Film dengan judul *The Iron Ladies* pada tahun 2000 ini merupakan film dengan genre gay atau katoey ini tidak hanya menceritakan tentang sejarah gay atau katoey ini saja tapi juga sebagai upaya mengkomunikasikan martabat kathoey atau gay sebagai manusia pada umumnya. Setelahnya film-

film lainya yang bergenre sama tayang. Dalam film tersebut ada pesan tersirat untuk menerima dan memahami keberadaan katoey. Dalam film-film tersebut tersimpan fakta lainnya bahwa katoey ini adalah mereka yang tinggal di daerah urban dengan segala kesibukan dan cukup longgar dalam hal aturan. Sedangkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan akan menutupi dan menyembunyikan identitasnya. Walaupun terkesan terdapat kebebasan untuk katoey ini ternyata ada beberapa peraturan atau regulasi yang dikatakan kurang ramah terhadap katoey ini seperti wajib militer yang masih diberlakukan untuk para katoey atau ladyboy. Lalu, bagi para transgender di Thailand tidak dapat mengubah identitasnya secara administratif.⁶⁴

Dibandingkan dengan kelompok LGBT lain di Asia, Thailand adalah kelompok yang paling beruntung karena merekalah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah, yang masih peduli dengan persamaan hak bagi semua orang. Dalam 10 tahun terakhir, tahun demi tahun, pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang menyasar kelompok masyarakat yang sulit mempertahankan haknya dan sulit mendapatkan keadilan. Tentu saja, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi

⁶⁴ Kurnia Puri Utomo, "Kenapa Banyak Ladyboy Cantik di Thailand", <https://www.brilio.net/> diakses pada tanggal 3 November 2023 pukul 17.36.

para anggota lesbian, gay, biseksual dan transgender. Pemerintah mengatur kebijakan HAM kelompok LGBT untuk menghapuskan diskriminasi terhadap orang-orang tersebut.⁶⁵

4. Indonesia

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia selama ini hanya dikenal hanya ada dua kategori kelamin dan gender saja, yaitu laki-laki dan perempuan saja. Yang mana keduanya dicirikan masing-masing yang dikonstruksikan oleh masyarakat yang keduanya tidak boleh tertukar satu sama lain. Laki-laki dengan ciri kemaskulinannya dan perempuan dengan kefeminimannya. Dalam sejarahnya, transgender tak lepas dari sejarah LGBT itu sendiri karena tak dapat dipungkiri bahwa Transgender dan LGBT merupakan pembahasan yang satu kesatuan. Secara signifikan identitas transgender wanita-ke pria kurang begitu jelas. Yang perlu ditambahkan secara singkat disini adalah bahwa pengertian atau istilah yang lebih umum dikenal oleh masyarakat di Indonesia secara umum adalah waria, dibanding istilah gay, lesbian atau biseksual.

Di Indonesia, komunitas transgender baru muncul di kota-kota besar pada abad ke-20. Di Indonesia, gerakan LGBT dianggap dimulai dengan berdirinya organisasi transgender

⁶⁵ Andi Norman Nyila Amanda, *Tinjauan Ham Terhadap*, hlm. 103.

pertama dengan nama himpunan wadam djakarta (HIWAD). Gubernur saat itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin, memfasilitasi organisasi ini. Istilah "wadam", yang merujuk pada wanita Adam, digunakan untuk menggantikan kata "banci" atau "bencong", yang merupakan ungkapan yang menghina. Nama Wadam adalah singkatan dari wanita Adam, tetapi karena membawa nama nabi Adam, itu membawa makna negatif. Akibatnya, nama itu diganti menjadi "waria", yang berarti wanita pria. Pada tahun 1993, departemen kesehatan menghapus definisi homoseksual sebagai gangguan jiwa, menunjukkan kemajuan dalam perjuangan hak transgender menjelang pemerintahan orde baru.⁶⁶

Beberapa masih dalam proses pengembangan. Banyak yang menerima dukungan dari pemda setempat melalui dinas sosial. Berdasarkan pemahaman bahwa waria adalah orang yang kurang mampu atau memiliki gangguan psikologis Dengan menunjukkan bahwa waria adalah anggota masyarakat yang bermanfaat, berbagai organisasi berusaha mendukung moral dan mata pencaharian mereka. Diharapkan masyarakat dapat menerima dan memperlakukan mereka dengan baik.⁶⁷

⁶⁶ Shafira amalia, "Sejarah Gerakan dan Perjuangan LGBT di Indonesia", <https://magdalene.co> diakses pada tanggal 26 juni 2023 jam 02.08 wib.

⁶⁷ Dede oetomo, Khanis Suvianita, "*hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang lingkungan hukum dan sosial bagi orang dan Masyarakat madani lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)*", (laporan nasional indonesia, 2013), hlm.18.

Kemudian pada tahun 1982 organisasi hampir serupa berdiri sebuah organisasi dengan nama Lambda Indonesia yang didirikan oleh kalangan pria homoseksual. Meskipun para pendirinya yaitu gay, namun dari awal organisasi ini berusaha juga mengajak kaum lesbian, tetapi kemudian organisasi ini beserta cabang-cabangnya yang terbentuk kemudian lebih didominasi oleh kaum pria. Ketidakikutsertaan kaum waria juga cukup signifikan, meskipun di beberapa daerah mereka membantu menyebarkan berita tentang organisasi tersebut.

Meskipun menggunakan konsep dari Barat seperti "*coming out*" dan "pembebasan", Para pendiri menyadari bahwa organisasi ini harus menangani masalah lokal dan berhubungan dengan komunitas. Dalam organisasi pendirian ini, istilah "emansipasi" menjadi landasan. Istilah ini mengacu pada emansipasi perempuan yang dimulai lebih awal di abad kedua puluh. Dalam majalah Lambda Indonesia, artikel berjudul "*G: gaya hidup ceria*" (1982-1986), mendorong pria gay dan wanita lesbian untuk mengungkapkan identitas mereka karena homoseksualitas bukan merupakan gangguan jiwa atau penyakit, dan homoseksualitas bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana (KUHP). Seperti disebutkan di atas, organisasi ini fokus pada budaya dan penerimaan atau pelembagaan homoseksualitas dan transgender dalam

masyarakat yang berkontribusi pada pembentukan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, berbagai upaya dilakukan untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip utama agama Kristen dan Islam, serta ajaran Budha dan Hindu dalam konteks yang lebih terbatas, dengan tujuan menunjukkan bahwa homoseksualitas tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.⁶⁸

Menjelang akhir tahun 1993, banyak aktivis dan kelompok mampu menyelenggarakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (KLG I) pertama di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Organisasi-organisasi baru telah didirikan di berbagai tempat di Indonesia, seperti Medan, Batam, Ambon, dan lainnya. KLG II dan KLG III adalah dua kongres tambahan yang diadakan di Lembang, dekat Bandung, pada tahun 1995, dan Denpasar, pada tahun 1997. Jumlah peserta pertemuan terus meningkat, termasuk aktivis, wakil organisasi, dan orang-orang yang terlibat dalam kaukus organisasi kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi. Namun, kaum lesbian dan aktivis transgender tidak berpartisipasi. Pada tahun 1997, koran daerah pertama kali menyiarkan kongres. Mereka mengadakan pesta kecil dan besar di kafe atau restoran di kota atau di tempat peristirahatan di lereng gunung, bersama aktivis organisasi, dan mereka juga anggota komunitas. Banyak orang

⁶⁸ Dede oetomo, Khanis Suvianita, "hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan, hlm 19.

bahkan datang dari pulau-pulau di luar Jawa untuk pesta yang lebih besar. Selama tahun 1990-an, pesta paling terkenal adalah September Ceria, yang diadakan pada malam minggu pertama setiap bulan September di kota wisata Tawangmangu, yang terletak di daerah pegunungan dekat Solo. Karena itu, pada Kongres ketiga, kongres tidak lagi diadakan di berbagai tempat di Indonesia. Namun, mulai tahun 1999, para aktivis berkumpul di Solo beberapa hari sebelum September Ceria.⁶⁹

Di Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki lima jenis gender dalam kehidupannya. Ini adalah uruane, makkunrai, calalai, calabai, dan bissu. Pertama, uruane adalah sebutan untuk laki-laki, Makkunrai adalah sebutan untuk perempuan, dan Calalai adalah sebutan untuk perempuan yang berperenampilan seperti laki-laki. Dan Bissu adalah Calabai yang menjadi ketua agama masyarakat Segeri di Sulawesi Selatan.

Di masyarakat Segeri, Calabai tidak diperlakukan tidak baik karena keberadaan Calabai sudah dianggap sebagai bagian dari mereka. Beberapa calabai di masyarakat Sigra mendapatkan wahyu dari para dewata dan diangkat sebagai Bissu. Pada zaman islam belum datang ke Sulawesi selatan, keberadaan Bissu ini sangat dihormati dan kedudukannya lebih

⁶⁹ Dede oetomo, Khanis Suvianita, "hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan, hlm 20.

tinggi dibandingkan raja-raja yang berkuasa. Namun, seiring berjalanya waktu keberadaan Bissu semakin berkurang karena calabai cenderung memilih untuk membuka usaha salon dan juga petani.⁷⁰

B. Konsep Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum adalah suatu pondasi dalam semua hal, hukum adalah rasio tertinggi yang ditanamkan dalam diri setiap manusia untuk menetapkan suatu hal yang dapat dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini tentunya membahas tentang hukum dan bagaimana kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana upaya penegakan hukum tersebut akan menjadi awal dari interpretasi penegakan hukum. Sebelum membahas mengenai penerapan dan penegakan hukum perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian hukum terlebih dahulu, dalam hal ini adalah hukum positif.

Terminologi Terma "hukum positif kontemporer" mengacu pada hukum yang berlaku saat ini; ini tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Menurut Algra K dan van Duyvendijk, konsep hukum positif berarti hukum positif, dan *gelding van recht* berarti hukum yang berlaku saat ini. yang kemudian digunakan secara turun

⁷⁰ Ade Devia Pradipta, Putu Titah Kawitri Resen, Representasi Transgender pada Novel Calabai:Perempuan dalam Tubuh Lelaki, *Jurnal Warta*, Vol 3 no 2 (2020), hlm. 107.

temurun sebagai definisi hukum positif, tanpa mempelajari definisi masing-masing.⁷¹

Menurut Bagir Manan, istilah "Hukum Positif" berasal dari istilah "*Positive Recht*", yang berarti bahwa hukum positif terdiri dari kumpulan prinsip dan prinsip hukum tertulis dan tidak tertulis yang secara umum dan khusus berlaku dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, kita dapat memahami hukum positif sebagai hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara atau organ yang memiliki otoritas untuk membuat hukum, dan hukum yang muncul dalam proses kehidupan masyarakat tanpa ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas tersebut.

John Austin juga menyatakan bahwa, dalam hal ini, hukum positif ditetapkan oleh pihak berkuasa yang memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan atau undang-undang, dan hukum dianggap sebagai sistem norma logis tertutup (*closed logical system*).⁷² Austin mengatakan bahwa setiap hukum adalah spesies dari perintah-perintah. Perintah adalah pernyataan kehendak oleh individu kepada individu lainnya. Dalam hal ini hukum positif terbentuk dari lembaga

⁷¹ Slamet suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritisnya, *Jurnal ilmu hukum*, vol 15 no 2 (2020), hlm. 201.

⁷² Slamet suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritisnya, hlm. 202.

yang memiliki kewenangan tersebut dalam bentuk keputusan-keputusan.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan sebagai hukum positif apabila ada pembentuk peraturan, prosedur atau mekanisme pembentukan, dan juga mempunyai bentuk formal. Agar dapat dikatakan sebagai hukum positif norma itu harus berbentuk sebuah perintah dan larangan dari pihak yang berwenang membuat suatu undang-undang. Karena esensi dari hukum positif adalah perintah dari pembentuk atau penguasa yang menyebabkan teori John Austin sebagai teori perintah (*the command theory of law*). Secara *acintrario* dikatakan apabila suatu norma tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum positif, melainkan hanya sebatas moralitas positif atau aturan moral dalam masyarakat.⁷³

2. Ruang Lingkup Hukum Positif

Sebagai suatu peraturan yang mengikat, yang bersifat memaksa hal tersebut merupakan suatu aturan yang harus ditaati, karena hal tersebut apabila dilanggar atau tidak dijalankan seperti semestinya, maka konsekuensi akan didapatkan. Hal tersebut tidaklah serta merta hanya untuk menghukumnya bagi pelanggarnya saja, namun hukum atau peraturan tentunya dibentuk guna untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sudah dipastikan sesuatu yang dibuat ada tujuan

⁷³ Slamet suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritisnya, hlm. 202.

dan fungsinya, seperti halnya sebuah hukum atau peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bukan hanya fungsi dan tujuan yang diperhatikan, tetapi sumber hukum asas-asas dan sebagainya juga menjadi satu kesatuan dalam ruang lingkup dalam hal ini hukum positif, sebagai berikut:

a. Tujuan dan fungsi

Ahli berbeda pendapat tentang fungsi hukum. Teori etis mengatakan bahwa hukum hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini disampaikan oleh Aristoteles dalam karyanya "Retorika", yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan keadilan kepada setiap orang yang membutuhkannya dan berhak untuk menerimanya.

Teori utilitarianisme berpendapat bahwa hukum menjamin kebahagiaan bagi setiap orang karena bertujuan untuk kepentingan mereka sendiri. Teori Jeremy Bentham mengatakan bahwa kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan tanpa kesengsaraan.⁷⁴

Ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum, merupakan adagium yang secara sederhana menjelaskan bahwa setiap lapisan masyarakat tentunya ada hukum yang berlaku. Hal tersebut berarti bahwa hukum yang

⁷⁴ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jember, STAIN Jember Press, 2014) hlm. 16.

berlaku pada masyarakat merupakan suatu hal yang mengikat bagi masyarakat itu sendiri, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dapat dipahami bahwa disinilah fungsi hukum dibicarakan. Yaitu sebagai alat pengatur ketertiban dalam masyarakat, sarana mewujudkan keadilan dan lain sebagainya.⁷⁵

b. Sumber

Hukum merupakan suatu yang mengikat dan keberlakuannya merata tentunya, Jika hukum berlaku secara universal, sumbernya harus digunakan sebagai pedoman. Sumber hukum positif terbagi menjadi dua kategori: sumber hukum materiil, yang berasal dari substansi hukum itu sendiri; sumber hukum formil, yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh masyarakat umum, disebut sumber hukum formil. Ini adalah sumber hukum formal dan materiil.

- a. Sumber hukum materiil, terdiri atas pertama, agama, kebiasaan, politik hukum dari pemerintah.
- b. Dan sumber hukum formil terdiri atas *pertama*, undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap yang dibuat oleh penguasa atau badan yang berwenang membuat suatu peraturan

⁷⁵ Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum Indonesia*, hlm. 21.

perundang-undangan. *Kedua*, adat atau kebiasaan, menurut Sudikno kebiasaan adalah pola tingkah laku yang tetap, normal dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud pergaulan adalah lingkungan yang sempit seperti desa, namun dapat luas juga meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku dalam hal ini merupakan perilaku yang manusia yang berulang dan diulang. Perilaku yang diulang tersebut memiliki kekuatan normatif dan kekuatan yang mengikat. Karena dilakukan berulang yang kemudian memiliki daya ikat karena dilakukan banyak orang hal tersebut menimbulkan keyakinan bahwa hal tersebut harus dilakukan, itulah yang kemudian dinamakan sebagai adat. Sedangkan adat istiadat merupakan suatu peraturan yang berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan sejak lama dengan alasan untuk mengatur tata tertib dalam bermasyarakat. *Ketiga*, Traktat adalah perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang didalamnya memuat suatu peraturan-peraturan hukum. *Keempat*, Yurisprudensi merupakan suatu keputusan hakim yang selalu dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan Oleh hakim lain dalam perkara yang serupa. *Kelima* Doktrin adalah pendapat ahli hukum.⁷⁶

⁷⁶ Adco law, "Hukum Positif dan Keberadaanya", <https://adcolaw.com/> diakses pada tanggal 8 November 2023 pukul 14.15 WIB.

c. Asas-asas hukum positif

Setiap hukum pasti berakar pada asas, yaitu nilai yang diyakini tentang cara mengatur masyarakat untuk mencapai keadilan. Asas hukum yang menjadi dasar hukum positif sebenarnya merupakan ungkapan dari sebuah kaidan yang lebih umum digunakan di luar ketentuan standar hukum positif. Paul Scholten mengatakan bahwa asas hukum adalah ide-ide dasar yang mendasari sistem hukum, yang telah didefinisikan dalam undang-undang dan putusan hakim yang berkaitan dengan individu yang dianggap sebagai penjabarannya.⁷⁷

Asas hukum dapat hilang keberlakuannya apabila nilai yang terkandung didalamnya mengalami perubahan-perubahan. Dalam kaitannya mengenai sifat abstrak pada asas karena asas hukum dapat digunakan atau diterapkan oleh hakim secara langsung pada proses penyelesaian sengketa. Dalam sudut pandang ilmu hukum bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif Tentu tidak dapat diterapkan dalam suatu penyelesaian sengketa, dan harus melalui penafsiran hakim. Dalam pandangan hukum positif eksistensi asas-asas hukum

⁷⁷ Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, vol 12 no 2 (2018), hlm 146.

berada pada pembentuk undang-undang dan hakim atau yang memberikan keabsahan serta memberi pengaruh normatif, karena asa hukum mengikat pada individu dalam penerapannya oleh hakim.⁷⁸

3. Teori Hukum Positif

Sebagian orang berpendapat bahwa filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan, dan bahwa ilmu hukum adalah anak dari filsafat. Dalam filsafat hukum, ada aliran hukum positif, atau positivisme hukum, yang berpendapat bahwa perlu ada pemisahan jelas antara hukum dan moral. Maksudnya adalah antara hukum yang berlaku (*das sein*) dan hukum yang seharusnya (*das sollen*). Jenis hukum ini sangat menjunjung tinggi hukum yang ditulis. Ini berarti bahwa aturan masyarakat harus ditulis.⁷⁹

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah norma, yaitu pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Teori hierarki norma hukum (*Stufentheorie*), yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma umum hingga norma khusus atau khusus,

⁷⁸ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, hlm. 147.

⁷⁹ Anonim, "Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum", <https://peraditasikmalaya.or.id/> diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 17.45 WIB.

didasarkan pada prinsip Kelsen bahwa norma yang lebih tinggi menentukan keabsahan norma yang lebih rendah.⁸⁰

Aliran positivisme yang mengedepankan peraturan tertulis, mendapatkan dukungan yang kuat dari wilayah hukum yang menganut sistem kontinental, yang mempunyai kecenderungan adanya kodifikasi hukum. Yang mana kemudian dengan adanya peraturan tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Meskipun para positivis dengan tegas memisahkan hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya, akan tetapi dalam kerangka pemikiran dalam hukum positivisme ini tetap dalam kategori aliran filsafat dalam hukum, dengan ciri khas yang ada.

John Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara yang terletak pada unsur perintah itu sendiri. Austin menganggap hukum sebagai sistem yang tetap, tertutup, dan logis, dan bahwa hukum dan perintah lainnya berasal dari atasan dan mengikat dan mewajibkan bawahan mereka.

Austin membedakan hukum menjadi 2 jenis, yaitu hukum dari Tuhan dan manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibagi lagi menjadi 2 yaitu :

⁸⁰ Darmini Roza, Gokma Toni Parlindungan S, "Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia", vol 18 no 1, *lex journalica*, 2021, hlm 20.

- a. Hukum yang sebenarnya, juga disebut sebagai hukum positif, adalah hukum yang dibuat oleh penguasa dan dibuat oleh orang-orang untuk melaksanakan hak-hak mereka. Hukum yang sebenarnya terdiri dari empat elemen: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.
- b. Hukum yang bukan sebenarnya, hukum yang dibuat oleh penguasa tetapi tidak memenuhi syarat sebagai hukum.⁸¹



⁸¹ Anonim, “Aliran Hukum Positif dan Positivisme Hukum”, <https://yurismuda.com/>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 19.38 WIB.

BAB III

TINJAUAN HUKUM TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND

A. Transgender Dalam Hukum Islam

Manusia Allah ciptakan dalam keadaan dan dalam kondisi yang sesempurna sempurna sebuah ciptaan, sesuai dengan fitrahnya dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang penuh martabat dan kehormatan. Manusia sebagai khalifah di bumi tentunya haruslah tunduk terhadap ketetapan-ketetapan yang telah Allah SWT gariskan. Yang mana hal tersebut mengenai ketetapan dan ketentuan itu disebut syariah.⁸²

Pengertian dan konsep yang muncul tentang transgender saat ini cenderung tidak membatasi *hunsa* dan *muhkonaş* sebagai bagian dari transgender. Jika seorang laki-laki yang berpenampilan wanita atau seperti waria disebabkan oleh dorongan jiwa atau mental yang lemah, maka itu jelas berbeda dengan pengertian *hunsa*. Akibatnya, mereka tidak dapat dikenakan hukum yang berlaku sebagai khunsa dalam fiqh Islam. Ini karena masing-masing unik. Jika *hunsa* adalah bagian dari qadha yang ditetapkan oleh Allah, transgender adalah perilaku menyimpang. Laki-laki yang menjadi wanita dan wanita yang menjadi laki-laki keduanya memiliki status hukum yang berbeda dari hukum *hunsa*.⁸³

⁸² Suhaimi, "LGBT dalam Perspektif Agama", *Al Ibrah*, vol 1 no 1 (2016), hlm. 51.

⁸³ Sri Sudono Saliro, Risky Kasmaja, "Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, vol 4 no 1(2019), hlm. 46-47.

Kaitanya dengan masalah kelamin, Allah SWT menciptakan manusia hanya ada 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya ada beberapa permasalahan di dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan status jenis kelamin, seiring dengan kemajuan zaman, pesat juga perkembangan teknologi di dalamnya. Hal tersebut kemudian menjadikan perubahan juga pada kondisi seseorang mengungungkan adanya perugahan kaitanya dengan kelaimn lewat operasi medis. Mengenai perubahan pada kelamin tidak lepas dari penafsiran agama mengenai hukumnya bagaimana. Adapun mengenai latar belakang operasi penggantian itu sendiri perlu diperhatikan alasannya. Dalam dunia medis dikenal ada 3 bentuk operasi kelamin, yaitu: pertama, penggantian kelamin terhadap orang yang dari lahir memiliki kelamin yang normal. Kedua, operasi perbaikan jenis kelamin atau atau penyempurnaan yang disebabkan oleh kelainan atau kecacatan pada kelamin seseorang. Ketiga, yaitu pembuangan slahsatu kelami yang dimiliki seseorang yang memiliki kelamin ganda pada saat semenjak dilahirkan.

Dalam hukum Islam memiliki perbedaan hukum ketika dilihat dari alasan atau latar belakang dari pergantian kelamin tersebut. pertanda bahwa haram hukumnya jika operasi penggantian jenis kelamin itu dilakukan apabila sejak awal dilahirkan dengan kondisi yang yang baik tanpa masalah kemudian menggantinya dengan melewati operasi ganti kelamin.⁸⁴

⁸⁴ Choirul Nur Akrom, "Transgender dalam Perspektif hukum positif dan hukum Islam", *Skripsi*.Palembang: Fakultas syariah UIN Raden Fatah, 2017, hlm. 58.

Kedua, para ulama berpendapat bahwa syariat membenarkan operasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan daripada mengganti. Jika lubang kelamin seseorang tidak tertutup dan tidak mengeluarkan air seni atau mani, maka itu boleh dilakukan. karena penyakit ini memerlukan pengobatan. Seorang ulama Mesir bernama Hasanain Muhammad Makluf berpendapat bahwa jika seseorang lahir dengan alat kelamin yang tidak normal, itu akan berdampak pada kehidupan sosialnya, seperti tersisih. Oleh karena itu, operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan kelamin diizinkan dan dapat dilakukan. Prinsip *Maslahah mursalah* mendasari tindakan ini, karena kaidah fikih juga menyatakan bahwa kemudharatan harus dihindari. Yang mana bahaya bila kemudharatan itu tidak segera dihilangkan.⁸⁵

Sementara itu alasan dengan operasi kelamin yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan kelamin seperti kelamin ganda, dengan tujuan memperbaiki dan sesuai dengan hukum untuk membuat dan memperjelas kelaminnya, menurut Wahbah Zuhaili sangat dianjurkan apabila melihat dari dampaknya. Adapun mengenai dampak dari konsekuensi dalam mengubah kelamin atau operasi kelammin yaitu sebagai berikut: apabila dalam hal ini yaitu operasi kelamin yang dilakukan dikarenakan atau dengan aasna mengubah ciptaan Allah SWT, maka identitasnya tetaplah sama seperti sebelum diubah dan tidak berubah juga mengenai sisi hukumnya. Sementara itu, apabila operasi yang dilakukan

⁸⁵ Choirul Nur Akrom, "Transgender dalam, hlm 61.

dengan alasan untuk memperbaiki atau penyempurnaan pada kelamin yang mengalami kelainan dan hal tersebut sesuai dengan hukum maka identitas dan status dari seorang tersebut menjadi lebih jelas, maka menurut Wahbah Zuhaili operasi perbaikan tersebut sangat dianjurkan guna memperjelas status dan jenis kelamin seseorang.⁸⁶ hal ini guna memperjelaskan juga mengenai penentuan hukum waris bagi orang yang berkemalin ganda yang didasarkan pada indikasi tau kebiasaan sifat dan perilakunya.

Yang pada intinya dalam Hukum Islam sangat membatasi mengenai adanya perubahan pada kelamin, hal tersebut dipandang bahwa perubahan yang tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas merupakan salah satu dari mengubah ciptaan Allah SWT. Karena pada intinya bahwa mengenai keadilan yang diterima laki-laki maupun perempuan dalam Islam merupakan ketentuan Allah yang telah ditakdirkan. Dan dengan adanya hal ini perlu dan haruslah setiap orang berjalan dan hidup sesuai kodratnya dan tanpa mengubah ciptaan Allah SWT.

B. Kedudukan Transgender Dalam Hukum di Indonesia

1. Transgender dalam UUD 1945

Melalui pembukaan UUD 1945 yang dinyatakan pada alinea ke (IV) empat bahwa sebagai negara persekutuan, Indonesia memiliki suatu tanggung jawab yang besar yaitu melindungi warga negara

⁸⁶ Choirul Nur Akrom, "Transgender dalam, hlm 62.

terutama dalam kaitannya dengan hak-hak asasinya. Yang mana tujuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“...pemerintahan Indonesia Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”⁸⁷

Tujuan tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebagai negara yang bertujuan menjadi negara hukum formal, mengandung makna bahwa negara wajib melindungi seluruh warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut hak-hak dasar atas perlindungan dan kesejahteraan bersama. Sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, negara Indonesia wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani dan rohani.⁸⁸

Kemudian dalam pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum”.⁸⁹

Dalam hal ini pasal tersebut menjadi dasar setiap orang bisa dan berhak mendapatkan hak yang sama dan perlakuan didepan hukum yang sama pula. Berdasarkan pasal ini setiap orang dapat

⁸⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁸⁸ Murtadha, Seri Mughni Sulubara, Implementasi Hak Asasi Manusia, hlm. 118.

⁸⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

mengekspresikan dirinya dengan bebas selama kebebasan tersebut tidak merugikan orang lain.⁹⁰

Dalam kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak, hal tersebut kemudian ditentukan bersifat komprehensif dan universal kepada semua manusia sebagai subjek hukum tanpa memandang suku, agama, budaya, pandangan, warna kulit, gender maupun orientasi seksual. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan bermacam-macam ragamnya salah satunya adalah Transgender, Yaitu seorang yang memiliki pandangan berbeda dari gender yang diyakini dengan jenis kelamin yang dimiliki. Terlepas dengan pandangannya dengan manusia pada umumnya, Transgender merupakan manusia yang diciptakan oleh tuhan yang maha esa dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia semenjak manusia itu dilahirkan, sebagai manusia transgender juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya yang tidak boleh dirampas, dikurangi dan diabaikan oleh siapapun.

2. Transgender dalam Undang-undang HAM di Indonesia

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini merupakan angin segar yang dihirup guna mengenai penjaminan akan

⁹⁰ Andi Norman Nyila Amanda, "Tinjauan Ham Terhadap Kelompok Lgbt Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Indonesia – Thailand)", *Artikel Ilmiah*, Makassar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, hlm. 105.

perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci tentang pemenuhan HAM yang dilandasi oleh asas-asas HAM yang Universal.⁹¹

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 mempunyai asas perlindungan hak asasi manusia, yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia dan hak asasi manusia serta kebebasan manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Di dalamnya dijelaskan bahwa negara mengakui hak asasi manusia sebagai negara Indonesia. dan melindungi orang. dan kebebasan sebagai hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. . Hak ini harus dilindungi, dihormati dan diperkuat untuk meningkatkan kemanusiaan dan kesejahteraan demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan. Kemudian menekankan prinsip non-diskriminasi, bahwa setiap orang dilahirkan sama dan mempunyai nilai yang sama, berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 4 menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak boleh dilemahkan dalam keadaan apapun.⁹²

Bahwa keberlakuan atas undang-undang tersebut untuk setiap orang yang dalam hal ini sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. “setiap orang” yaitu setiap individu atau

⁹¹ Rhona, Njal, Christina dkk, *Hukum hak asasi manusia*, hlm. 253.

⁹² Rhona, Njal, Christina dkk, *Hukum hak asasi manusia*, hlm. 254.

manusia yang pada hakikatnya mencakup secara keseluruhan, tanpa ada batasan sesuai dengan yang disebutkan menurut undang-undang, selama individu atau manusia tersebut dianggap cakap menurut undang-undang. Hal tersebut bermaksud bahwa sebagai manusia, selama individu transgender dalam hal ini dianggap cakap maka, selama itu pula individu tersebut melekat dalam dirinya hak dan kewajiban yang mengaturnya sebagai subjek hukum.

Dalam nilai keIndonesiaan hak asasi manusia lahir dari ideologi Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan pedoman bangsa Indonesia, dalam diri Pancasila memiliki nilai-nilai luhur. Indonesia yang merupakan dengan pedoman Pancasila terdiri dari berbagai keragaman mulai dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Sebagai pedoman, Pancasila memiliki 5 prinsip di dalamnya yaitu ketuhanan (teisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme). Pancasila merupakan gambaran dari jiwa dan nilai masyarakat yang menjadikan nilai nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercipta sebuah kerukunan di dalamnya. Selanjutnya nilai kemanusiaan atau humanisme yang lebih modern biasa disebut dengan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Hak Asasi Manusia menjadi nilai yang fundamental dalam diri manusia sejak manusia itu dilahirkan.⁹³

⁹³ Destashya Wisna Diraya Putri, LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia, *Ipmhi Law Journal*, vol 2 no 1 (2022), hlm. 89.

Istilah HAM dalam Pancasila mengandung arti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan membawa 2 aspek yaitu aspek pribadi (individualitas) dan aspek masyarakat (sosialitas). Maksudnya bahwa walaupun pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, namun ada pembatasan dalam hal ini yaitu setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak individu lainnya. Kewajiban ini bukan hanya dilakukan oleh individu saja, namun negara dan pemerintah juga memiliki kewajiban yang sama, dengan demikian negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan membela serta menjamin adanya pemenuhan terhadap hak tersebut.⁹⁴

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bersama bahwa HAM memiliki ciri sebagai berikut:

1. *Inheren* (kodrati), maksudnya bahwa HAM merupakan bagian bagian yang menempel pada manusia yang merupakan kodrat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia.
2. *Universal*, merupakan sifat dari HAM itu sendiri yang artinya hal tersebut berlaku untuk setiap orang tanpa memandang suku, ras, budaya, agama, jenis kelamin, pandangan politik atau apapun itu.
3. *Particular*, maksudnya yaitu bahwa setiap warga negara dimanapun berada memiliki hak yang sama dalam berkehidupan bernegara.

⁹⁴ Destashya Wisna Diraya Putri, LGBT dalam kajian, hlm. 90.

4. *Supralegal*, atau tidak dapat diingkari atau di langgar , bahwa setiap tidak ada orang yang dapat membatasi hak orang lain, sekalipun negara memiliki hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia.
5. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua haknya seperti hak sipil, hak politik atau lain sebagainya.
6. Saling bergantung, artinya bahwa penikmatan setiap hak dipengaruhi penikmatan hak-hak lainnya. Penikmatan hak politik memungkinkan menikmati hak-hak sosial dan lain sebagainya.
7. *Transcendental*, maksudnya hak itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga tidak bisa disepelekan begitu saja.⁹⁵

Perlindungan hak dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak asasi yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada pasal 1 ayat (3) Sebagai berikut:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

⁹⁵ Murtadha, Seri Mughni Sulubara, Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, *Dewantara: jurnal pendidikan sosial humaniora*, vol 1 no 4 (2022), hlm. 116.

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”⁹⁶

Dengan adanya dasar hukum tersebut seharusnya cukup untuk menempatkan transgender pada posisi yang setara atau sama dengan individu non-trans, tetapi justru adanya transgender menjadi kelompok yang termarginalkan, menjadi target sasaran kebencian untuk sebagian masyarakat. Hal tersebut dipicu karena anggapan bahwa mereka adalah kelompok yang menyimpang dari norma agama. Meski sering diperlakukan negatif, sebagai manusia, transgender juga memerlukan kasih sayang seperti orang pada umumnya. Kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki (kebutuhan sosial) merupakan salah satu kebutuhan dasar dari makhluk sosial. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paulie menunjukkan bahwa seorang transgender memiliki keinginan untuk hidup seperti orang normal. memiliki pasangan, tetapi mereka merasa bahwa tidak akan memiliki anak, sehingga sebagian dari mereka memilih memutuskan untuk mengadopsi anak.⁹⁷

Di Indonesia, banyak yang mendiskriminasi kelompok transgender. Salah satu contohnya adalah instruksi yang dikeluarkan oleh bupati Aceh Besar yang melarang waria dan LGBT bekerja atau mengelola salon atau rumah kecantikan. Bupati Aceh Besar tersebut

⁹⁶ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁹⁷ Tantri, Agus, Amida, Pengelolaan Stigma Transgender Dalam Proses Pemilihan Pasangan, *Artikel Ilmiah*, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hlm. 3.

berpendapat bahwa tidak boleh ada orang di daerah yang dipimpinnya berperilaku menyimpang. Dan mereka tidak diizinkan untuk mendirikan bisnis yang kemudian mempekerjakan orang lain. Surat perintah tersebut menyatakan bahwa usaha kelompok LGBT, seperti salon dan rumah pangkas, tidak dapat diizinkan.⁹⁸

Apabila dilihat, memang pada pelaksanaannya, Hak Asasi Manusia belum sepenuhnya berjalan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Namun demikian, mengalami perubahan yang lebih baik merupakan suatu pencapaian yang diraih dari pemerintahan terdahulu.⁹⁹

3. Transgender dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jaringan Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), yaitu sebuah organisasi nonprofut yang bergerak dalam dan berfokus pada respon kesehatan seksual dan reproduksi serta hak asasi manusia, menunjukkan bahwa ada 34,1 persen dari 989 responden transgender dalam hal ini waria (transgender) yang menjadi responden tidak memiliki kartu tanda penduduk. Survei tersebut dilakukan bukan hanya pada satu kota saja, namun di empat kota. Yaitu, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan juga Manado.

⁹⁸ Dyan , Jadmiko, Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Res Publica*, vol. 2 no. 1(2018). hlm. 46-47.

⁹⁹ I Nengah Punia, Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *karya ilmiah*, Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 2016, hlm. 11-12.

Penyebab dari adanya hal tersebut, sebagian besar yaitu karena penolakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap transgender. Yang mana penolakan tersebut bermula pada keluarganya, yang kemudian meluas hingga keluarga besar hingga akhirnya kepada masyarakat. Dengan adanya penolakan dari lingkungan tersebut menyebabkan banyak yang kemudian tidak sanggup dan memilih untuk tidak meneruskan pendidikan. Kondisi demikian menyebabkan sebagian transgender ini diusir dari lingkungannya dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumahnya bahkan dari kampung halamannya. Dengan adanya hal tersebut dengan kondisi mereka tidak memiliki berkas-berkas penting seperti kartu keluarga, akta kelahiran atau berkas apapun itu, menjadikan mereka tidak dapat atau menghambat dalam pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk. Ketiadaan kartu tanda penduduk ini yang pada akhirnya mendapatkan berbagai masalah. Seperti kesulitan dalam hal mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Dengan adanya hal ini negara hadir dengan kebijakan untuk memfasilitasi setiap warga negaranya dalam pemenuhan hak yaitu kepemilikan kartu tanda penduduk. Yang mana hal tersebut perlu diutusya pada instansi terkait.¹⁰⁰

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri.

¹⁰⁰ Nino, "KTP bak harta karun bagi komunitas transpuan", <https://magdalene.co> diskSES pada tanggal 14 November 2023 pada pukul 22.15 WIB.

Kebijakan Kemendagri tersebut diinisiasi agar supaya komunitas transgender dapat membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tanpa harus membawa dokumen pribadi seperti kartu keluarga dan akta kelahiran. Karena kedua hal tersebut menjadi hambatan yang sering dalam pembuatan e-KTP. Dengan memiliki kartu tanda penduduk individu transgender dapat mengakses layanan publik seperti BPJS Kesehatan ataupun lainnya.

Dalam proses pembuatan e-KTP tersebut bisa dilakukan di seluruh Dinas Dukcapil di Indonesia. Pendataan e-KTP disesuaikan dengan identitas saat lahir, karena di dalam e-KTP tidak terdapat kolom jenis kelamin khusus untuk transgender. Karena dalam UU Adminduk (undang-undang administrasi kependudukan) hanya dikenal hanya untuk dua jenis kelamin, yaitu Laki-laki dan Perempuan. Yang mana hal itu bisa dirubah apabila telah melakukan perubahan pada jenis kelamin dan mengajukan permohonan ke pengadilan serta telah dikeluarkannya ketetapan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰¹

C. Kedudukan Transgender Dalam Perspektif Hukum Di Thailand

1. Transgender dalam Thailand Gender Equality Act

Setelah melewati berbagai cerita dan perjalanan serta waktu yang lama, yang didukung oleh berbagai organisasi Internasional, pada tahun 2015 pemerintah Thailand pada tanggal 13 Maret

¹⁰¹ Tabayyun Pasinringi, Kebijakan E-KTP Untuk Transgender: Progresif Tapi Tetap Harus Dikritik, <https://magdalene.co/> diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 22.49 WIB.

mengeluarkan Undang-undang kesetaraan gender yang disebut dengan *Gender Equality Act* B.E 2558 yang kemudian disahkan pada tanggal 9 september 2015 oleh pemerintah Thailand. Ini merupakan undang-undang pertama yang menyebutkan secara langsung LGBT. Kekerasan, diskriminasi terhadap perbedaan identitas gender atau orientasi seksual dilarang di Thailand setelah undang-undang ini disahkan. Ini juga mengancam pelaku dengan enam bulan penjara dan denda 20.000 Bath.¹⁰²

Pemahasan mengenai adanya LGBT Right ini tidak berhenti sampai hanya dikeluarkannya *Gender Equality Act* di Thailand, namun penerimaan masyarakat dengan dikeluarkannya undang-undang ini juga perlu dibahas. Hal ini berkaitan dengan konstruksi sosial masyarakat terhadap Transgender itu sendiri. Bagaimana kemudian masyarakat dengan adanya peraturan ini dapat menerima kembali keberadaan Transgender di dalam masyarakat Thailand sesuai norma dan nilai dari ajaran Budha yang mana hal ini menjadi pedoman sebagian besar masyarakat Thailand. Melalui penerimaan masyarakat ini oleh Cottrell dan Davis dijelaskan dalam bentuk sebuah konsep yaitu konsep *Domestic Cultural Values* atau konsep keselarasan kultural, yaitu sebuah konsep keselarasan kultur keadaan dimana ketentuan yang terkandung pada norma internasional yang

¹⁰² Intan Kinanthi Damarin Tyas, Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand, *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 8 no. 1(2019), hlm. 69.

bersifat konvergen dengan domestik, yang terlihat dari sistem hukum dan birokrasi negara.¹⁰³ Maka dari itu dapat dilihat apabila norma internasional dapat diterapkan dalam ranah domestik, maka ketentuan yang terdapat didalamnya juga perlu memiliki keselarasan dengan norma domestik yang ada di masyarakat.

Dengan menggunakan strategi *Accountability Politics* atau akuntabilitas politik, yaitu strategi yang dilakukan oleh jaringan advokasi untuk memantau mengenai komitmen negara terhadap peraturan yang telah dikeluarkannya agar tidak terjadi sebuah penyimpangan. Dengan menggunakan cara dan strategi ini jaringan advokasi ini dapat mengontrol dan mengamati kesepakatan dan praktiknya. Dalam hal ini NGO dan juga bersama dengan organisasi internasional terus berupaya untuk mengawasi pemerintahan Thailand dalam rangka implementasi LGBT Right ini.¹⁰⁴

Mengenai penerimaan masyarakat terhadap dikeluarkannya *Gender Equality Act* B.E 2558 yang kemudian disahkan pada tanggal 9 september 2015 oleh pemerintah Thailand tentu saja tidak serta merta menerima begitu saja, hal tersebut dikarenakan anggapan masyarakat mengenai keberadaan LGBT di masyarakat merupakan perilaku yang menyimpang. Dengan adanya anggapan seperti inilah

¹⁰³ Intan Kinanthi Damarin Tyas, *Upaya Transnational Advocacy Networks*, hlm. 64.

¹⁰⁴ Intan Kinanthi Damarin Tyas, *Upaya Transnational Advocacy Networks*, hlm. 70.

yang kemudian menghambat adanya pengimplementasian adanya LGBT Right ini. Anggapan inilah yang mengubah pandangan norma dan nilai pada masyarakat terdahulu, Maka dari itu perlu adanya perubahan pola pikir terhadap LGBT ini. Karena penerimaan dan masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesamaan terhadap kebijakan dan juga nilai dan norma yang berada di dalam masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara mengandung sebuah rangkaian ide dan kerangka berpikir yang mana hal tersebut guna mencapai sebuah kepatuhan oleh masyarakat terhadap suatu kebijakan. Berdasarkan konsep *Domestic Cultural Values* suatu kebijakan negara dapat diterima oleh wilayah apabila sejalan dengan norma-norma lokal yang berada dalam suatu masyarakat. Apabila suatu kebijakan selaras dengan nilai dan norma dalam masyarakat setempat, maka kecenderungan masyarakat dalam menerima akan lebih besar.

Penerimaan masyarakat Thailand terhadap dikeluarkannya *Gender Equality Act B.E 2558* dapat dilihat dari kepercayaan Budha yang menjadi pedoman masyarakat Thailand. Berdasarkan kepercayaan Budha bahwa mengenai seksualitas dan gender ada tiga jenis seksualitas yaitu pria, wanita dan juga Hermaprodit yaitu transgenderisme. Hal itu selaras dengan kepercayaan Budha yang dianut oleh Masyarakat Thailand. Kebijakan ini sendiri berisi mengenai pengakuan terhadap LGBT di Thailand dan juga

perlindungan bagi mereka baik perlindungan hukum dan juga hak. Kemudian penerimaan kebijakan ini selaras dengan keadaan sosial dan norma masyarakat Thailand yang dapat dilihat dari diakuinya delapan belas identitas seksual dan gender. Penerimaan terhadap kebijakan ini akhirnya membentuk sebuah kultur dalam toleransi terhadap kehadiran LGBT ini ditengah masyarakat Thailand. Yang mana kultur ini merupakan bentuk dukungan terhadap LGBT dalam mengekspresikan berbagai gender.

Kesadaran kembali masyarakat ini tak lepas dari adanya peran dari jaringan advokasi ini. Berbagai hal yang dilakukan oleh TANs ini dilakukan guna mengembalikan lagi kepercayaan ajaran Budha dalam masyarakat Thailand. Dengan adanya hal ini memberi peluang besar terhadap keberhasilan dalam penerimaan masyarakat Thailand terhadap adanya Undang-Undang kesetaraan gender ini. Adanya penerimaan yang baik terhadap teritya peraturan ini kemudian oleh pemerintah Thailand dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Komunitas LGBT ini kemudian dikelola oleh pemerintah sebagai sarana untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tergabung dalam komunitas LGBT. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk implementasi terhadap kebijakan yang telah disepakati dan dikeluarkan. Pemerintah mengelola komunitas LGBT ini khususnya pada Transgender atau dalam masyarakat sana menyebutnya dengan istilah *Kathoey* untuk

menjadi *Branding* pariwisatanya. Yaitu mereka ditempatkan pada sektor wisata malam Thailand. *Night Tourism* merupakan wisata malam yang ditunjukan pada malam hari yang menampilkan berbagai pertunjukan, seperti musik dan seni.¹⁰⁵

Dari adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa implikasi adanya *Gender Equality Act B.E 2558* ini terhadap komunitas LGBT dalahal ini khususnya komunitas Transgender menjadikan keberadaan mereka diterima dan diperlakukan yang sama serta pengelolaan yang baik oleh pemerintah, hal ini dapat kita lihat dari peningkatan pada sektor wisata pada *World bank*.

2. Transgender dalam Persons Name Act B.E. 2505 (1962)

Dalam kaitanya dengan pencatatan sipil transgender di Thailand dapat mengajukan untuk perubahan mengganti nama depan mereka berdasarkan undang-undang nama orang atau *Persons Name Act B.E. 2505*. Pada kartu tanda penduduk Thailand setiap warga negaranya yang telah berusia 15 tahun maka akan diberikan baginya KTP. Pada kartu identitas seperti KTP ataupun paspor hanya memuat identitas kelamin seseorang yang ditetapkan sejak lahir. Permohonan Pergantian identitas dalam hal ini merupakan suatu kebijaksanaan dari pejabat berwenang. Karena ada beberapa yang pada akhirnya gagal karena alasan yang tidak

¹⁰⁵ Intan Kinanthi Damarin Tyas, *Upaya Transnational Advocacy Networks*, hlm. 70.

sesuai menurut pejabat tersebut. seperti ketidaksesuaian antara kelamin dengan nama yang akan diajukan tidak sesuai.

Namun demikian bahwa dalam hal ini prosedur yang dilakukan menunjukkan bahwa gender mungkin tidak menjadi ancaman penipuan selanjutnya yaitu dengan data biometrik, yaitu sidik jari yang juga tersimpan dalam pencatatan sipil bersamaan dengan 13digit nomor identitas orang tersebut. data biometrik tersebut bersifat tetap dan terkait dengan nomor identitas setiap individu, yang berarti bahwa mengubah penanda gender tidak secara signifikan berdampak pada kemampuan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kebijakan apapun yang berkaitan dengan informasi data dalam ini seluruhnya mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan implikasinya terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data serta kebutuhan mendasar. Pencatatan database oleh pencatatan sipil atau statistik penting harus melindungi hak dan privasi bagi kaum transgender.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Laporan oleh human rights watch (2021), hlm. 8-10.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK BAGI TRANSGENDER DI INDONESIA DAN THAILAND

A. Analisis Perlindungan Hak Hukum Bagi Transgender Di Indonesia Dan Thailand

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga puluh perjanjian tentang hak-hak fundamental yang disetujui oleh negara-negara yang meratifikasinya. Dalam kata pengantarnya, salah satunya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan harus digunakan untuk melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 7 Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu, setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap setiap diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan berdasarkan apapun. Hal ini sejalan dengan undang-undang nasional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 Ayat 1 Huruf D, yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁰⁷

Dalam pasal tersebut menyampaikan didalam pasalnya mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan juga persamaan didepan hukum. Tentunya hal ini menjadi dasar agar tidak ada terjadinya

¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

diskriminasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan seperti perbedaan pandangan, ras, warna kulit dan lain sebagainya.

Apabila dilihat lebih jauh lagi bahwasannya didalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya didepan hukum”.¹⁰⁸

Pasal tersebut dalam hal ini menjadi penguat dari pasal 28D UUD 1945 mengenai adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Bahwa keberlakuan atas undang-undang tersebut untuk setiap orang yang dalam hal ini sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. “setiap orang” yaitu setiap individu atau manusia yang pada hakikatnya mencakup secara keseluruhan, tanpa ada batasan sesuai dengan yang disebutkan menurut undang-undang, selama individu atau manusia tersebut dianggap cakap menurut undang-undang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagai manusia, selama individu transgender dalam hal ini dianggap cakap maka, selama itu pula individu tersebut melekat dalam dirinya hak dan kewajiban yang mengaturnya sebagai subjek hukum. Bahwa kemudian keberlakuannya atas pasal-pasal tersebut berlaku juga untuk komunitas transgender, yang dalam hal ini sebagai subjek hukum dan juga sebagai manusia yang harus dihormati. yang mana hal ini berarti merupakan hak asas dasar yang maksudnya yaitu hak yang melekat pada diri

¹⁰⁸ Undang-undang nomor 39 tahun 1999.

setiap manusia semenjak manusia itu dilahirkan, sebagai manusia transgender juga memiliki hak yang sama dengan manusia lain yang tidak boleh dirampas, dikurangi dan diabaikan oleh siapapun.

Di Indonesia selain dari Undang-undang yang telah disebutkan, yang menjadi salah satu *legal standing* mengenai keberadaan transgender ini adalah terdapat Prinsip-prinsip Yogyakarta yang merupakan prinsip-prinsip pemberlakuan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Di Dalam prinsip-prinsip Yogyakarta berisi mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Yogyakarta ini disusun, dikembangkan, didiskusikan oleh para pakar HAM yang diinisiasi oleh Professor Michael O'Flaherty. Prinsip yogyakarta ini dihasilkan oleh para pakar HAM yang melakukan serangkaian kajian yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6-9 November 2006 yang diikuti oleh 29 pakar dari 25 negara dengan latar belakang yang beragam dan keahlian yang relevan dengan isu hukum dan HAM.

Dalam hal perlindungan hak, setiap orang yang dilahirkan dari semua orientasi seksual dan identitas gender berhak menikmati Hak Asasi Manusia sepenuhnya. Sebuah negara harus mengadopsi prinsip-prinsip universal ini dalam konstitusinya atau undang-undang lain untuk memastikan

penikmatan HAM secara luas.¹⁰⁹ Selain itu, negara harus melakukan program pendidikan untuk menyadarkan dan mempromosikan penikmatan HAM secara universal bagi setiap orang tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender, atau jenis kelamin. Selanjutnya, negara harus mengintegrasikan kebijakan dan proses pembuatan keputusannya dengan pendekatan pluralistik yang menegaskan keterikatan dan kesatuan setiap aspek, termasuk orientasi seksual dan identitas gender.

Namun demikian pada dasarnya di Indonesia tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai keberadaan dan kedudukan transgender. Yang pada akhirnya implementasi dari peraturan yang ada tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus diskriminasi yang terjadi yang dirasakan oleh komunitas transgender. Padahal mengenai adanya suatu peraturan sangatlah penting untuk diadakan, mengingat bahwa dalam hal ini setiap orang berhak atas kepastian hukum.

Karena ketiadaan hukum yang mengatur akhirnya terjadi perlakuan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain daripada itu perlakuan diskriminasi yang diakibatkan karena ketiadaan hukum yang pasti, menjadikan komunitas transgender berada dalam ambang ketidakjelasan. Hal ini memicu terjadinya perlakuan berbeda pada komunitas transgender yang mana ini berdampak pada akses yang dijangkau oleh komunitas transgender lebih sulit untuk dicapai seperti tidak menerima hak atas

¹⁰⁹ Prinsip-prinsip Yogyakarta, (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta), hlm 3.

kesejahteraan sosial yang seharusnya didapatkan dan dinikmati setiap orang. Seperti dalam hal mendapatkan pekerjaan komunitas transgender sangat terbatas dalam mendapatkan akses pekerjaan, hal ini selain dipicu oleh ketiadaan peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai transgender juga adanya anggapan dari masyarakat yang tidak terbuka dan menilai bahwa transgender adalah sesuatu yang menyalahi aturan dan menyimpang dari norma.

Diskriminasi yang terjadi pada komunitas transgender bukan hanya terjadi pada satu sektor saja, namun ada beberapa sektor yang mana hal itu menjadi kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan di dalamnya untuk kesejahteraan sosial, seperti pekerjaan, kesehatan dan lain sebagainya. Apabila hal-hal yang mendasar seperti ini tidak dipenuhi atau dalam hal ini bagi komunitas transgender ini tidak diakomodir, maka akan terjadi ketimpangan sosial di dalamnya. Hal ini dapat dilihat seperti pada Instruksi bupati Aceh Besar nomor 1 Tahun 2018 tentang penertiban perizinan terhadap usaha pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didiami oleh kelompok LGBT dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dalam peraturan yang peneliti garis bawahi yaitu bahwa didalamnya terdapat larangan yang secara tegas melarang waria atau transgender menjadi pengelola dari usaha salon/pangkas/rumah kecantikan yang berada di wilayah Aceh Besar. hal ini sesungguhnya dapat dibenarkan bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan di wilayah tersebut, mengingat bahwa wilayah Aceh merupakan wilayah yang menggunakan syariat islam

sebagai dasar dalam hidup untuk masyarakatnya dan bahwa dalam hal ini transgender atau waria bertentangan dengan syariat islam, namun peraturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 huruf D yang telah disebutkan.

Selain itu bahwa dalam layanan hukum dalam transisi yang legal dalam hal ini perubahan ganti nama, ganti *Gender Mark* dalam hal ini jenis kelamin dan data administrasi kependudukan, harusnya berpusat pada kebutuhan trans dan determinasi diri bagi komunitas transgender, maksudnya bahwa dalam proses perubahan jenis kelamin atau perubahan gender ini dalam proses pengadilan di pusatkan pada kebutuhan dan cukup pada kapasitas setiap individu untuk memilih dan memiliki pilihan tertentu atas pilihannya dia sendiri, karena pada praktiknya dalam syaratnya ketika ingin mengubah identitas dirinya haruslah melewati transisi medis, termasuk dalam dal ini adalah operasi ganti kelamin dan/atau pengangkatan organ reproduksi, hal ini tentu saja bentuk sterilisasi paksa yang dapat dikategorikan dalam bentuk penyiksaan, dan perampasan otonomi tubuh. Yang mana dalam hal ini jelas bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh komunitas transgender. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan afirmasi gender atau biasa disebut dengan *Gender Affirming Care* belum tersedia di Indonesia. Padahal layanan aspirasi gender yang ramah, sesuai kebutuhan komunitas trans, berbasis determinasi diri sangat penting dan terbukti dapat menekan kecemasan,

depresi, dan upaya bunuh diri, juga menekan risiko kekerasan dan diskriminasi.¹¹⁰

Karena ketiadaan peraturan yang jelas yang mengatur adanya transgender ini, di Indonesia ini akhirnya timbullah suatu ketidakjelasan bagi kedudukan transgender ini sendiri. Karena hal ini, tentunya mengurangi hak hukum bagi transgender itu sendiri. Yang mana dalam ini hak bagi setiap orang telah disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam hal ini, hak hukum adalah hak yang diberikan kepada warga negara oleh undang-undang, seperti hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk perlindungan, hak untuk penghidupan yang layak, hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum, dan sebagainya. Hak-hak ini didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang dibawahnya.¹¹¹

Dengan tidak adanya peraturan yang jelas dan spesifik dalam hal ini, dengan hanya berdasarkan peraturan yang sudah ada, yaitu UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, itu belumlah cukup karena nyatanya banyak terjadi diskriminasi dan juga perlakuan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi sekelompok tertentu yang dalam hal ini khususnya bagi transgender. Hal ini tentu saja tidak mencapai salah tujuan hukum yang baik yaitu kepastian hukum. Dalam hal

¹¹⁰ Diskusi publik dalam rangka *Transgender Day of Remembrance* dengan tema “perlindungan dan pemenuhan hak-hak Transgender Indonesia, 22 November 2023.

¹¹¹ Anonim, “mengenai hak legal dan hak moral”, dikases di www.hukumonline.com/ pada tanggal 23 Desember 2023.

implementasi atas regulasi yang ada mengenai perlindungan hak hukum bagi transgender, di Indonesia belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak terjadi hal-hal yang bersifat diskriminasi yang merugikan bagi kelompok transgender.

Sedangkan di negara Thailand bahwa keberadaan transgender tidak dapat diperlakukan secara diskriminasi karena dalam hal ini ada aturan yang mengatur mengenai larangan tersebut yang mana perlakuan diskriminasi tersebut apabila dilanggar akan dihukum maksimal enam bulan penjara atau denda maksimal 20.000 bath. Yang mana dalam hal ini diatur secara jelas dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan *Thailand Gender Equality Act BE 2558* Tahun 2015. Kemudian, aturan ini menjadi suatu *legal standing* bagi transgender untuk melakukan kegiatan seperti individu lainnya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 34 bab 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“siapapun yang melanggar perintah dari komite Worlorpor sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 20 ayat 1 akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari enam bulan atau denda tidak lebih dari 20.000 bath”.¹¹²

Yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa yang yang tercantum dalam pasal 20 adalah kewenangan dari komite Worlorpor yang menyatakan bahwa apabila perbuatan yang dilaporkan kepadanya adalah terbukti perbuatan diskriminasi gender maka dari komite dapat dengan kewenangannya melakukan tindakan untuk mencegah dan mengakhirinya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Dan yang dimaksud dengan

¹¹² Thailand Gender Equality Act BE 2558.

diskriminasi gender dicantumkan dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

“Diskriminasi gender yang tidak adil berarti setiap tindakan yang menyebabkan pembagian, diskriminasi atau pembatasan hak dan manfaat apapun baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa pembenaran karena orang tersebut adalah laki-laki atau perempuan atau berpenampilan berbeda darinya jenis kelamin sendiri sejak lahir”.¹¹³

Bahwa di dalam undang-undang kesetaraan gender Thailand mencantumkan secara jelas mengenai transgender dengan frasa “berpenampilan berbeda darinya jenis kelaminnya sendiri sejak lahir”, hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai pengertian dan konsep transgender. Dengan ini maka sudah ada jaminan mengenai perlindungan atas hak hukum bagi transgender di negara Thailand. Kemudian adanya kompensasi yang diberikan kepada transgender apabila mendapatkan tindakan diskriminasi yang menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, hal ini disebutkan dalam Bab 4 pasal 24 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah komite WorloorPor mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi diskriminasi gender yang tidak adil, pihak yang dirugikan berhak atas kompensasi dan pemulihan, dan harus mengajukan permohonan kepada departemen dalam bentuk yang ditentukan dalam pengumuman direktur umum dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterimanya keputusan komite Worlorpor. Hak untuk menerima kompensasi dan pemulihan sebagaimana dimaksud tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat diwariskan”.¹¹⁴

Hal tersebut diatas berbeda jauh dengan keadaanmu di Indonesia, karena di negara Thailand telah memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai

¹¹³ Thailand Gender Equality Act BE 2558.

¹¹⁴ Thailand Gender Equality Act BE 2558.

adanya perbedaan pandangan yang dalam ini adalah penampilan berbeda dari jenis kelamin yang dimilikinya sejak lahir. Yang didalam undang-undang kesetaraan gender ini juga mengatur akan adanya kompensasi atau ganti rugi bagi transgender yang mengalami tindakan yang merugikan seperti diskriminasi dan lain sebagainya. Dalam hal perlindungan hak hukum terhadap transgender, negara Thailand sudah selangkah lebih jauh dibanding negara Indonesia. Karena dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur di dalamnya dengan jelas akan adanya perlindungan terhadap diskriminasi dan juga prosedur juga kompensasi terhadap korban, maka dengan ini sudah cukup digunakan sebagai landasan hukum bagi individu transgender dapat hidup berdampingan dengan orang pada umumnya. Mengenai Implementasi dari adanya aturan yang ada menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan mengingat disisi lain bahwa Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya menganut agama Islam. Dengan norma yang sangat kuat dalam beragama menjadi salah satu faktor yang menjadi salah satu faktor adanya ketidak diterimanya komunitas transgender di Indonesia. Selain itu bahwa sebagian besar pemuka agama masih beranggapan bahwa perbedaan yang disebabkan oleh SOGIE (*Sexual Orientation Gender Identity and Expression*) adalah hal yang dianggap menyimpang.

Dalam hal implementasi akan undang undang kesetaraan gender ini negara Thailand ini berjalan dengan baik mengingat negara Thailand yang sebagian besar menganut kepercayaan agama Budha yang mana dalam hal

ini Agama Buddha ini mempercayai akan adanya gender ketiga yang disebut dengan hermaphrodit atau transgenderisme, adanya hal ini yang selaras dengan norma dan kepercayaan Budha ini menjadikan implementasi dari Undang-Undang kesetaraan gender ini dapat dijalankan di negara Thailand.

B. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Perlindungan Hak Bagi Transgender di Indonesia Dan Thailand

Dalam hal persamaan dan perbedaan mengenai suatu peraturan perundang-undangan di setiap negara pastinya memiliki karakteristik yang mencirikhaskan negara tersebut. adanya perbedaan tentunya dilandasi oleh faktor sosiologis setempat. Faktor tersebut juga akhirnya akan mempengaruhi isi dari undang-undang yang dibuat. Dalam hal ini mengenai perlindungan hak bagi transgender di Indonesia dan Thailand juga terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Bentuk nyata dari adanya penegakan HAM adalah dapat dilihat dari tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun kepada siapapun oleh siapapun. Hak tanpa Diskriminasi merupakan implementasi dari perwujudan mengenai persamaan didepan hukum. Apabila kedua hal ini dilaksanakan seperti yang semestinya maka dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang ada.

Adanya suatu perwujudan kedalam sebuah undang-undang diawali oleh suatu problematika atau sebuah permasalahan yang ada dalam masyarakat yang kemudian oleh badan legislatif dibuatlah sebuah peraturan. Peraturan yang dibuat pada dasarnya diterbitkan guna kepentingan di dalam

masyarakat tersebut. mengenai perlindungan bagi transgender ini juga berawal dari sebuah permasalahan yang sama yaitu diskriminasi. Yang mana diskriminasi tersebut merupakan salah satu perilaku yang didalamnya melanggar hak orang lain. Dengan adanya beberapa permasalahan yang disebutkan di Indonesia kemudian membentuk sebuah undang-undang tentang Hak Asasi Manusia yakni UU nomor 39 Tahun 1999. Sedangkan di Thailand dibentuklah undang-undang kesetaraan gender atau dikenal dengan *Thailand Gender Equality Act BE 2558* Tahun 2015. Dari kedua peraturan tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan didalamnya.

Berdasarkan hak dasar setiap manusia yang telah disepakati dan tertulis pada deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Ada beberapa hal menjadi perbedaan dan kesamaan antara negara Indonesia dan Thailand dalam melihat fenomena transgender di negara tersebut, seperti dibawah ini:

1. Hak Tanpa Ada Diskriminasi

Anti diskriminasi dapat didefinisikan sebagai kesempatan dan perlakuan yang sama, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama pada setiap sektornya. tanpa perbedaan apa pun. Dalam tulisan Nurjanah, Nursyahbani Katjasungkana berpendapat bahwa pemerintah harus menetapkan prinsip anti diskriminasi. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi penghapusan diskriminasi, Kebijakan Afirmatif

tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi gender, tetapi juga untuk membantu kelompok rentan yang termarginalkan.¹¹⁵

Diskriminasi yang terjadi kepada seseorang dalam hal ini menjadi salah satu dasar dibuatnya undang-undang tersebut. diskriminasi yang disebutkan didalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam bab 1 pasal 1 ayat 3 sebagai berikut :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.¹¹⁶

Menurut definisi diskriminasi UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jenis kelamin mempersempit apa yang tidak boleh didiskriminasi karena hanya merujuk pada laki-laki dan perempuan dan berdasarkan karakteristik biologis yang membedakan mereka. Padahal dalam kaitannya dengan transgender yaitu dapat berkemungkinan antara jenis kelamin yang dimiliki dengan identitas gendernya tidak sesuai. Jenis kelamin yang didasarkan pada karakteristik biologis saja hal ini membantah akan adanya keberadaan transgender, yang dalam hal ini tidak memenuhi standar biner laki-laki atau perempuan. Selai daripada ini bahwa perlindungan yang didasarkan pada perbedaan identitas gender

¹¹⁵ Nurjannah, “Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender”. *Jurnal IUS*, vol 1 no 1 (2013), hlm. 36.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

tidak dicantumkan dalam undang-undang ini yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap transgender kerap terjadi.¹¹⁷

Sedangkan diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dengan jenis kelamin yang melekat dengan diri manusia berada dalam Undang-undang kesetaraan gender Thailand disebutkan pada pasal 3 yaitu:

“Diskriminasi gender yang tidak adil” berarti setiap tindakan atau kelalaian tindakan yang menyebabkan pembagian, diskriminasi atau pembatasan hak dan manfaat apa pun baik secara langsung atau tidak langsung tanpa pembenaran karena orang tersebut adalah laki-laki atau perempuan atau berpenampilan berbeda darinya jenis kelaminnya sendiri sejak lahir”.¹¹⁸

Mengenai hal ini Thailand telah menyampaikan mengenai larangan diskriminasi yang dilakukan kepada seseorang yang berbeda pandangan mengenai identitas gendernya dalam sebuah undang-undang kesetaraan gender atau biasa dikenal sebagai *Thailand Gender Equality Act BE 2558* Tahun 2015.

Di dalam Thailand Gender Equality Act BE 2558 bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh seorang yang didasarkan pada orang berpenampilan berbeda dari jenis kelaminnya sejak lahir sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah individu transgender. Sedangkan di dalam undang-undang tentang Hak asasi manusia no 39 tahun 1999 tidak menyebutkan

¹¹⁷ Fardi Prabowo Jati, Cucu Mukhosiyah, Hanifah Febriani, “Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria Yang Berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta), *Masalah-masalah Hukum*, Jilid 50 no 3 (2021), hlm. 258.

¹¹⁸ Thailand Gender Equality Act BE 2558.

diskriminasi yang didasarkan oleh orang yang berpenampilan berbeda dengan jenis kelamin yang ada sejak lahir, didalamnya hanya sebatas menyebutkan diskriminasi yang didasarkan oleh perbedaan jenis kelamin.

Terlepas dari diskriminasi yang didasarkan oleh jenis kelamin atau perbedaan pandangan dan identitas gender, dimanapun itu diskriminasi adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar hak dasar manusia itu sendiri, maka dari itu berdasarkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mana hal ini disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi:

“Setiap orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”¹¹⁹

Maka dari itu asas *Equality Before the Law* harus dan perlu ditegakan dengan benar. Hal ini bertujuan agar setiap orang diberikan perlakuan yang sama didepan hukum tanpa memandang segala perbedaan, mengingat bahwa perbedaan itu merupakan sesuatu yang pasti ada disetiap garis kehidupan. Dengan adanya hal ini semua bentuk diskriminasi pada dasarnya tidak dibenarkan dilakukan oleh siapapun dalam bentuk apapun kepada siapapun karena hal tersebut sudah jelas melanggar peraturan yang ada dan melanggar Hak Asasi Manusia. Apabila hak tanpa ada diskriminasi tidak dilaksanakan dengan baik,

¹¹⁹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

maka tentu mengenai cita-cita untuk mencapai keadilan pada setiap lapisan masyarakat tidak dapat tercapai.

2. Kesetaraan Dihadapan Hukum

Menurut Ramly Hutabarat menyatakan bahwa pengakuan didepan hukum ditemukan dalam berbagai negara yang mana jika dalam konstitusi dicantumkan, maka dalam hal ini negara memiliki konsekuensi untuk melaksanakan dan merealisasikan¹²⁰, Pengakuan dihadapan hukum nyatanya sangat penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa perlakuan bagi transgender masih timpang terhadap perlakuan yang diberikan kepada individu trans. Di Dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengenai pengakuan terhadap manusia dihadapan hukum dicantumkan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.¹²¹

Dalam hal ini di negara Indonesia disebutkan didalam UUD 1945 pasal 28 huruf D ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹²²

Dalam hal pengakuan pribadi yang telah disebutkan bahwa setiap warga negara tanpa ada pembatasan apapun berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum. Berarti bawah transgender dalam ini sesuai dengan

¹²⁰ Bernadetha Aurelia Oktaviani, “makna asas *equality before the law* dan contohnya” diakses di <https://www.hukumonline.com/> pada tanggal 15 Januari 2024

¹²¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹²² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanpa melihat individu transgender mereka berhak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum.

Didalam Konstitusi negara Thailand bahwa mengenai persamaan didepan hukum tertulis dalam Chapter III section 27 paragraf 1 yang berbunyi:

“Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, dan mempunyai hak dan kebebasan serta dilindungi sama di bawah hukum”.¹²³

Melihat dari hal tersebut bahwa di Indonesia dan Thailand memiliki persamaan bahwa pengakuan yang sama dihadapan hukum telah dituliskan didalam peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam bernegara. Bahwa terlepas dari perbedaan pandangan dan identitas gender, bahwa transgender adalah manusia yang sama kedudukannya dan memiliki hak sama dihadapan hukum. Tentu pelaksanaan asas kesamaan didepan hukum perlu direalisasikan dengan baik mengingat bahwa setiap orang memiliki hak dan martabat yang sama. Bahwa ketidakpastian dalam persamaan didepan hukum akan menimbulkan ketimpangan yang dialami oleh komunitas yang termarjinalkan seperti halnya komunitas transgender.

Melihat pelaksanaan dari asas *equality before the law* nyatanya belum terlaksana dengan baik melihat masih adanya perlakuan diskriminasi yang dalam hal ini menimpa komunitas transgender. Karena bentuk dari

¹²³ Thailand's Constitution of 2017

implementasi asas ini adalah tiadanya suatu bentuk diskriminasi apapun oleh siapapun. Asas ini melihat bahwa kesetaraan dan persamaan dalam hal ini tanpa didasari pengecualian apapun termasuk perbedaan identitas gender dan orientasi seksual. Asas ini kemudian dapat dijadikan sebagai indikator bagi komunitas yang termarginalkan dan kelompok rentan lainnya.

3. Hak Menikah Dan Berkeluarga

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transgender dalam hal ini tidak diatur atau tidak ada pengaturan yang secara spesifik membahasnya, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh transgender tak jarang menimbulkan Pro dan Kontra, terlepas dari itu bahwa Pernikahan dan melanjutkan berkeluarga merupakan salah satu Hak Asasi yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28 B yang berbunyi:

“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹²⁴

Hal ini sejalan dengan aturan dibawahnya yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui melalui perkawinan yang sah.”¹²⁵

Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, dan rukun. Karena mayoritas orang

¹²⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Indonesia beragama Islam, banyak pengaturan di Indonesia menggunakan standar yang sesuai dengan agama Islam. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 32, istilah "pernikahan", yang berasal dari bahasa Arab "*nakah*"}a", yang berarti "berkumpul." Dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Q.S an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(berkahwin) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²⁶

Kemudian dalam dalail yang lain bahwa perintah kawin disini bahwa pelaksanaannya oleh seseorang yang berbeda jenis. Yaitu Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

¹²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-karim, (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 32.

orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.¹²⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berbeda jenis, karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal. Bahawa pernikahan yang kemudian dilakukan oleh sesama jenis dan transgender dalam hal ini merusak perkawinan itu sendiri, mengingat bahwa dalam Islam merujuk pada tujuan perkawinan selain membina keluarga adalah meneruskan keturunan. Tentang transgender secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran mengenai pernikahan. Dengan adanya hal ini maka apabila pernikahan yang dilakukan oleh transgender dianggap sebagai sesuatu yang dikategorikan sebagai menghalalkan yang haram.

Dalam hukum islam perlu dilihat terlebih dahulu penyebab transgender ini ketika akan melakukan perkawinan. Karena ada perbedaan pendapat dan hukum mengenai hukumnya yang mana ini berdampak pada hukum dari keabsahan perkawinan itu sendiri. Apabila transgender yang melakukan operasi kelamin dengan alasan untuk menyempurnakan atau memperbaiki alat kelamin yang mengalami kelainan, maka setelah mendapatkan penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan status barunya dapat melakukan perkawinan dengan jenis kelamin

¹²⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-karim, (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 264.

berbeda setelah melakukan operasi kelamin tersebut. dan hukum perkawinan terset bisa sah dan sesuai agama dan hukum.

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, isi pasal ini menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak mengakui adanya kelompok yang dikenal sebagai transgender. Selanjutnya, undang-undang ini tidak menjelaskan apakah laki-laki dan perempuan yang dimaksud berasal dari semenjak dilahirkan atau hasil rekonstruksi dari operasi medis.¹²⁸

Dengan adanya hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan transgender yang dikarenakan oleh rekonstruksi melalui hasil medis bisa diakui secara sah dan dicatatkan melalui pencatatan yang sah dengan catatan bahwa seseorang tersebut telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai perubahan kelamin melalui rekonstruksi operasi medis.

Tidak jauh dengan Berbeda dengan Indonesia, negara Thailand walaupun merupakan negara yang ramah dengan keberadaan transgender, namun dalam hal ini walaupun demikian, di negara tersebut bahwa pemerintah Thailand hanya mengakui dan mengesahkan pernikahan antara

¹²⁸ Fardi Prabowo Jati, Cucu Mukhosiyah, Hanifah Febriani, "Pengakuan Identitas Waria, hlm. 259.

laki-laki dan perempuan saja. Karena, pemerintahan Thailand memandang bahwa hak biologis dan pernikahan merupakan dua hal yang terpisahkan dan berbeda.¹²⁹

Dalam hal perkawinan di negara Thailand diatur dalam buku ke V dari *the Civil and Commercial Code*. Didalamnya menyebutkan syarat dari perkawinan yang sah diatur dalam pasal 1448-1460. Didalamnya tidak mengatur adanya pernikahan bagi transgender. Dilansir dari hukumonline bahwa di negara Thailand bahwa identitas nasional yang digunakan adalah jenis kelamin yang ketika orang itu dilahirkan. walaupun seseorang telah mengubah kemainnya sedemikian rupa, namun hukum di Thailand tetap menganggap bahwa kelamin yang dianggap adalah yang ada sejak lahir di seseorang. Maka dari itu mereka tidak dapat menikahi orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan jenis kelamin mereka sejak lahir, contohnya bahwa laki-laki yang telah mengubah kelamin menjadi perempuan hanya bisa menikah yang diakui secara sah oleh hukum apabila menikah dengan seorang perempuan yang sejak lahir.¹³⁰

¹²⁹ Andi Norman Nyila Amanda, Tinjauan Ham Terhadap Kelompok Lgbt Di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus: Indonesia – Thailand), *Artikel*, Makasar: fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas, hlm. 104.

¹³⁰ Ali, “Begini Cara Hukum Thailand Memandang Ladyboy” diakses di [/www.hukumonline.com/](http://www.hukumonline.com/) pada tanggal 26 Desember 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Di Indonesia tidak secara eksplisit melindungi adanya perlindungan hak bagi transgender karena tidak ada peraturan yang secara jelas menerangkan mengenai keberadaan transgender. Transgender di Indonesia hanya berpayung pada peraturan yang sudah ada seperti beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi tumpuan dasar bagi keberadaan transgender di Indonesia. Dengan adanya hal ini maka perlindungan haknya sangat terbatas, sehingga rentan dengan adanya ketidaksamaan perlakuan bagi transgender. Berbeda dengan perlindungan hak bagi transgender di Thailand. Thailand telah mengesahkan undang-undang kesetaraan gender yang didalamnya memuat larangan diskriminasi yang dilakukan kepada transgender, yang apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi denda sebesar 20.000 Bath dan penjara maksimal 4 tahun.
2. Walaupun di Indonesia dan Thailand memiliki perlakuan yang berbeda terhadap transgender, Namun terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam perlindungan terhadap transgender, yang dalam hal ini terdapat tiga hal yang bisa dilihat seperti berikut:
 - a. larangan terhadap tindakan diskriminasi keduanya diatur dalam konstitusi negara masing-masing. di Indonesia diatur dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan di Thailand diatur dalam *Thailand's of Constitutions 2017*. Perbedaannya terletak pada kekhususan dalam peraturanya, di negara Thailand tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada komunitas transgender diatur dalam undang-undang kesetaraan gender atau biasa disebut dengan *Gender Equality Act BE 2558*. Sedangkan di Indonesia tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur atau menyebutkan secara langsung yang dilakukan kepada komunitas transgender.

- b. Kemudian perlakuan yang sama didepan hukum di negara Indonesia tercatat dalam konstitusi yaitu Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sedangkan dalam negara Thailand dalam Chapter III section 27 paragraf 1 *Thailand's of Constitutions 2017*. Yang dalam pelaksanaan di kedua negara tersebut belum sepenuhnya terealisasi, sehingga masih tampak beberapa perlakuan berbeda yang didapatkan oleh komunitas transgender di kedua negara tersebut.
- c. persamaan yang selanjutnya di Indonesia dan Thailand keduanya melarang adanya pernikahan yang dilakukan oleh sesama jenis, yang mana di Thailand hubungan sesama jenis dilegalkan namun untuk pernikahannya dilarang. Sedangkan di Indonesia hubungan ataupun pernikahan sesama jenis dilarang keduanya secara tegas dan nyata.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merespon dengan melakukan berbagai upaya seperti dalam bidang legislasi dan administrasi dengan dibentuknya peraturan yang didalamnya menampung kelompok rentan seperti kelompok transgender. Sehingga perlakuan yang tidak adil dapat dihindarkan.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi, penyesuaian atau harmonisasi pada peraturan perundang-undangan yang didalamnya kurang menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
3. Masyarakat sipil perlu meminimalisir tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada kelompok transgender. Setiap orang bersama-sama menjunjung tinggi hak setiap orang tanpa ada perbedaan yang menghalanginya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agususanto, A., Andiko, T., & Fahima, I. (2020). Perubahan Status dan Akibat Hukum Pelaku Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 5(1).
- Amanda, A. N. N. (2018). Tinjauan HAM Terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara:(Studi Kasus: Indonesia–Thailand). *JILS (Journal of International and Local Studies)*, 2(1).
- Astutik, Y. (2020). Penggantian Kelamin Bagi Transeksual dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2).
- Chairul nur akrom. (2017), Transgender Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, *Skripsi*).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Dicky Adi Satrio. (2021). Pemenuhan Hak Sipil Dan Politik Terhadap Warga Transgender Lembaga Swadaya Masyarakat Di Yogyakarta, (Yogyakarta: Universitas islam Indonesia, *Skripsi*).
- Eka Apriyani. (2022). Konsep Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fiqih Mawaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Ponorogo:Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Skripsi*)
- Fika Ifazati. (2020). Pelayanan Sosial Yang Diterima Oleh Transgender (Studi Kasus Waria di Kampung Sri Rahayu Kabupaten Banyumas). (Purwokerto, IAIN Purwokerto, skripsi)
- Hapsari, N. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Gender Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia (Perbandingan Kasus Lgbt Di Indonesia, India Dan Brunei Darussalam). " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2).
- Hermanto, A. B. (2016). Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 2(2).
- I Nengah Punia. (2016). Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, (Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, *karya ilmiah*)

- Ida, I Ketut Wirawan, (2020). Status Keperdataan Pelaku Transsexual Dalam Hukum Positif Di Indonesia, (Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana)
- Irda oktaviani, (2020). Transgender Dalam Kitab Tafsir (Studi Analisis QS. al-Nisā' [4]: 119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn,Asyūr), (Jakarta:Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*)
- Jati, F. P., Mukhosiyah, C., & Febriani, H. Pengakuan Identitas Waria Di Indonesia (Studi Kasus Waria Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yogyakarta). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3).
- Jiang, P. (2013). Legislating for transgender people: a comparative study of the change of legal gender in Hong Kong, Singapore, Japan and the United Kingdom. *HKJ Legal Stud.*, 7, 31.
- Kasmaja, R., & Saliro, S. S. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(1).
- Kementerian Agama RI, (2013). Al-Qur'an Al-karim, (Jakarta: Halim)
- Klarisa, Budi Sampurna, (2017). Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kealamin Di Indonesia Ulasan Artikel, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Pekanbaru
- Laporan oleh human rights watch (2021),
- Munadi, (2017), *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press)
- Murthada, M., & Sulubara, S. M. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Nugroho, Y. H., Indarti, E., & Indreswari, T. L. (2018). Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik. *Diponegoro Law Journal*, 7(2).
- Nurjannah, S. (2013). Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender, *Jurnal IUS*, 1(1).
- Nurkhoiron, M. (2015). Prinsip-Prinsip Yogyakarta. *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.

- Oetomo, D., & Suvianita, K. (2013). Hidup sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
- Pradipta, A. D., & Resen, P. T. K. (2020). Representasi transgender pada novel calabai: Perempuan dalam tubuh lelaki. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(02).
- Punia, I. N. (2011). Implementasi Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia.
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Evingrum, S. (2022, August). Kepastian Hukum bagi Transgender di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Razak, S. (2016). Lgbt Dalam Perspektif Agama. *AL-IBRAH*, 1(1).
- Salsabila, A. (2022). Expansion Of the Discretion Concept Reviewed from Legal Anti-Positivism. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(3).
- Solikin, N. (2014). Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia. (Jember, STAIN Jember Press)
- Suhairi, S. (2016). Hukum Transeksual Dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1).
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Sulistiyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2).
- Susi kushendrawati.(2016). “Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, (Makassar, UIN Alauddin, *Skripsi*)
- Syamsidar, S., & Astrid, F. (2019). Transgender Dan Konsep Diri (Studi Kasus Homoseksual Di Makassar). *Jurnal Sipakalebbi*, 3(2).
- Taufani, G. (2018). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, teori, dan praktis/Suteki. (Depok:Rajawali Pers)
- Thailand Gender Equality Act BE 2558 Tahun 2015
- Thailand’s Constitution of 2017

Tyas, I. (2019). Upaya Transnational Advocacy Networks dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights di Thailand. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

Wati, D. M. (2018). Perlindungan Hukum bagi Transgender Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica*, 2(1)

Widiastuti, R. K. (2017). Problem-problem Minoritas Transgender dalam Kehidupan Sosial Beragama. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2).

Widyasari, T. P., Naryoso, A., & Yusriana, A. (2023). Pengelolaan Stigma Transgender Dalam Proses Pemilihan Pasangan. *Interaksi Online*, 11(1).

Yeni Astuti, (2020). “Penggantian Kelamin bagi transeksual dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, *jurnal privat law*, 8(2)

Yudah, A. A. P. (2013). Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1).

Website Internet

Adco law, “Hukum Positif dan Keberadaannya”, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/> diakses pada tanggal 8 November 2023 pukul 14.15 WIB

Ali, “Begini Cara Hukum Thailand Memandang Ladyboy” diakses di [/www.hukumonline.com/berita/begini-cara-hukum-thailand-memandang-ladyboy](http://www.hukumonline.com/berita/begini-cara-hukum-thailand-memandang-ladyboy) pada tanggal 26 Desember 2023

Anonim, “Aliran Hukum Positif atau Positivisme Hukum”, <https://peraditasikmalaya.or.id/aliran-hukum-positif-atau-positivisme-hukum/> diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 17.45 WIB

Anonim, “Aliran Hukum Positif dan Positivisme Hukum”, <https://yurismuda.com/aliran-hukum-positif-positivisme-hukum/> , diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 19.38 WIB

- Anonim, “Gender identity and gender expression”, diakses di <https://www.ohrc.on.ca/en/gender-identity-and-gender-expression-brochure> pada tanggal 18 oktober 2023 pada pukul 11.20 WIB
- Anonim, “India mengakui jenis kelamin ketiga”, diakses di https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140415_india_jenis_kelamin#:~:text=Menurut%20perkiraan%2C%20terdapat%20sekitar%202,%20Dorang%20yang%20berlintas%2Dbusana. Pada tanggal 30 November 2023
- Anonim, “mengenal hak legal dan hak moral”, diakses di www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hak-legal-dan-hak-moral/ pada tanggal 23 Desember 2023.
- Anonim, “Menjadi Gay (Lesbian atau Transgender) di Singapura”, diakses pada <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2011/09/being-gay-lesbian-or-transgender-in-singapore.html> pada tanggal 30 Noverember 2023
- Anonim, “Posisi Aneh Gender Ketiga di India”, diakses di <https://www.nytimes.com/2018/02/17/style/india-third-gender-hijras-transgender.html> pada tanggal 30 November 2023
- Anonim, “What is Gender Dysphoria?”, <https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.03 WIB
- Beh Lih Yi, “tak terlihat namun terlihat: kaum transgender Singapura hidup dalam bayang-bayang”, diakses di <https://www.reuters.com/article/us-singapore-lgbt-heritage-idUSKCN1RC0B6/> pada tanggal 30 November 2023
- Bernadetha Aurelia Oktaviani, “makna asas *equality before the law* dan contohnya” diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-> pada tanggal 15 Januari 2024
- Homa Khaleeli, “Hijra: Gender Ketiga di India mendapat tempat dalam hukum” diakses di <https://www.theguardian.com/society/2014/apr/16/india-third-gender-claims-place-in-law> pada tanggal 30 November 2023
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak> , diakses pada tanggal 29 mei 2023 jam 22.13 wib
- Irawan Sapto Adhi, “Singapura Resmi Cabut Larangan Seks Gay, Tapi Batasi Kemungkinan Legalkan Pernikahan Sesama jenis”, diakses di <https://www.kompas.com/global/read/2022/11/30/084508170/singapura-resmi-cabut-larangan-seks-gay-tapi-batasi-kemungkinan-legalkan> pada tanggal 30 November 2023
- Kurnia Puri Utomo, “Kenapa Banyak Ladyboy Cantik di Thailand”, <https://www.brilio.net/serius/kenapa-banyak-ladyboy-cantik-di-thailand-170725i.html> diakses pada tanggal 3 November 2023 pukul 17.36


Nino, “KTP bak harta karun bagi komunitas transpuan”,
<https://magdalene.co/story/ktp-bak-harta-karun-bagi-komunitas-transpuan/>
diskes pada tanggal 14 November 2023 pada pukul 22.15 WIB.

Satria Aji Prawoko, “Pengertian Gender dan Perbedaanya dengan Jenis Kelamin”,
<https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/gender/> diakses pada
tanggal 18 Oktober 2023 pukul 20.21 WIB

Shafira amalia, “Sejarah Gerakan dan Perjuangan LGBT di Indonesia”,
[https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-
di indonesia/](https://magdalene.co/story/sejarah-gerakan-dan-perjuangan-hak-hak-lgbt-di-indonesia/) diakses pada tanggal 26 juni 2023 jam 02.08 wib

Tabayyun Pasinringi, Kebikajak E-KTP Untuk Transgender: Progresif Tapi Tetap
Harus Dikritik, [https://magdalene.co/story/kebijakan-e-ktp-untuk-
transgender-progresif-tapi-tetap-harus-dikritik/](https://magdalene.co/story/kebijakan-e-ktp-untuk-transgender-progresif-tapi-tetap-harus-dikritik/) diakses pada tanggal 14
November 2023 pukul 22.49 WIB.

Zack Beauchamp, “Ada Gender Ketiga di India, dan Undang-undang akhirnya
mengakui mereka”. Diakses di
<https://www.vox.com/2014/4/16/5618610/hijras-ruling> pada tanggal 30
November 2023





LAMPIRAN-LAMPIRAN



SEPTEMBER 21, 2015

Thailand Gender Equality Act

Gender Equality Act B.E. 2558 (2015)

H.M. KING BHUMIBOL ADULYADEJ

Given on the 8th day of March B.E.
2558 (2015) Being the 70th Year of
the Present Reign.

By royal command of His Majesty King BhumibolAdulyadej it is hereby proclaimed that:

Whereas there should be the law on gender equality.

IT IS HEREBY ENACTED by the King with the advice and consent of the National Legislative Assembly as follows:

Section 1: This Act shall be called the “Gender Equality Act B.E. 2558”.

Section 2: This Act shall come into force one hundred and eighty days after its publication in the Government Gazette.

Section 3: In this Act:

“Unfair gender discrimination” means any act or omission of the act which causes division, discrimination or limitation of any right and benefit either directly or

indirectly without justification due to the fact that the person is male or female or of a different appearance from his/her own sex by birth.

“Fund” means the fund to promote gender equality.

“Department” means the Department of Women’s Affairs and Family Development.

“Competent Officer” means the person appointed by the minister for the execution of this Act.

“Director-General” means the Director-General of Department of Women’s Affairs and Family Development.

“Minister” means the Minister who is in charge of the execution of this Act.

Section 4. The Minister of Social Development and Human Security shall be in charge of the execution of this Act and shall have the power to appoint competent officers and issue regulations or notifications in accordance with this Act.

The regulations or notifications specified in paragraph one shall come into force after being publicized in the Government Gazette.

Chapter 1

Gender Equality Promotion Committee.

Section 5. There shall be the “Gender Equality Promotion Committee” or “SorTorPor Committee” in brief, comprising of:

1. Prime Minister as the Chair person,
2. Minister of Social Development and Human Security as Vice Chairperson.
3. Eleven ex officio members, namely, Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office, Permanent Secretary of Ministry of Defense, Permanent Secretary of Ministry of Finance, Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, Permanent Secretary of Ministry of Social Development and Human Security, Permanent Secretary of Ministry of Interior, Permanent Secretary of Ministry of Justice, Permanent Secretary of Ministry of Labour, Permanent Secretary of Ministry of Culture, Permanent Secretary of Ministry of Education and Permanent Secretary of Ministry of Public Health.
4. Nine expert members appointed by the Cabinet, who are representatives of women’s organizations and organizations working on the rights of those of gender diversity, of which six persons must possess the expertise and at least

five years of experiences in working in the fields of gender equality, and 3 experts in the field of legislation, human rights, social science or psychology.

The Director-General shall serve as a member and secretary of the Committee and has the power to appoint not more than two officials in the Department to be assistant secretaries.

Section 6. The expert members shall possess the qualifications with no prohibited characteristics as follows:

1. being Thai national by birth,
2. being not below thirtyfive years of age,
3. not being a bankrupt, disable or quasi-disable person,
4. not being dismissed or discharged from government agency or state enterprise due to disciplinary action,
5. not being subject to imprisonment by a final court decision except for carelessness or petty offence,
6. never being subject to the decision adopted by the Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination (WorLorPor.) for committing gender discrimination act,
7. never being subject to the court decision or the court order to have assets confiscated by the State due to unusual wealth or unusual increase of wealth,
8. never having committed any sexual abuse or sexual harassment,
9. not being a member of the House of Representatives, the Senate, a political officer, a local council member, a local administrator, a member or an executive of a political party, a political party advisor or a political party officer.

Section 7. The expert members shall serve a three - year term of office.

Upon completion of the term as specified in Paragraph 1, if there is no appointment of the new expert member, the expert member who vacates office shall continue working until being replaced by a new appointed expert member.

An expert member who vacates office at the end of the term may be reappointed but shall serve not more than two consecutive terms.

Section 8. In addition to vacating office at the end of the term, an expert member shall vacate office upon.

1. death
2. resignation
3. dismissal by Cabinet resolution due to inability, dishonesty and malpractices
4. no longer working for or representing women organizations or organizations working on gender diversity's rights as specified in Section 5 (4)
5. lacking qualification or possessing certain prohibited characteristics as specified in Section 6.

Section 9. In case an expert member vacates office before the end of the term, a replacement shall be made. However, the replacement may not be necessary if the remaining duration of the term is less than ninety days. The appointed person for the replacement shall be in office only for the remaining duration of the term of the expert member who has vacated the office.

While there is no replacement, the SorTorPor Committee shall comprise only those remaining members.

Section 10. The SorTorPor Committee has the powers and duties as follows:

- (1) establishing out policies, measures and action plans for promotion of gender equality in all public and private entities in the central, regional and local areas,
- (2) providing the Cabinet with policy recommendations and proposals for improvement of laws, rules and regulations so as to be in accordance with the objectives of this Act,
- (3) establishing guidelines to provide assistance, compensation and remedy or relief to the victims of unfair gender discrimination,
- (4) examining and providing suggestions and advice relating to operations of officials and state agencies on the execution of this Act,
- (5) promoting studies, research and disseminate knowledge on how to prevent unfair gender discrimination,
- (6) encouraging data collection on sex differentiation and submit report to the Cabinet on operations in compliance with this Act at least once a year,
- (7) establishing regulations relating to the supervision and audit of the operations of the Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination and other relevant regulations in order to be in compliance with this Act,
- (8) doing any act as specified in the law to be the powers and duties of the SorTorPor Committee, or as assigned by the Cabinet.

The implementation of Paragraph 1 shall include the adoption of the following special measures to truly promote gender equality:

1. promoting accessibility to social, economic and political rights,
2. Improving social practices and cultural norms toward gender equality so as to eliminate bias based on sex inequality and violence due to gender which obstruct entitlement of various rights.

Section 11. There shall be SorTorPor meetings with a quorum of one half of committee members.

If the chair person is absent at any meeting or cannot perform the duty, the deputy chair person shall preside over the meeting. If both of them are absent or cannot perform their duties, a chair person shall be elected among attending members.

The final decision of the meeting shall be made by a majority vote, and one member shall have one vote. In case of a tie of votes, the chairperson shall have a casting vote.

Section 12. The SorTorPor Committee shall have the power to appoint a sub-committee to consider or carry out any assignment given by the Committee.

For the sub-committee meeting, provisions of Section 11 shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER 2

Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination (WorLorPor)

And Department of Women’s Affairs and Family Development

Section 13. There shall be the “Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination” with the acronym of “WorLorPor Committee” comprising of a chairperson and at least eight other committee members, but not more than ten. They are appointed by the Minister by selecting from qualified persons who are not expert members of the SorTorPor Committee, three of which must be knowledgeable with experience regarding the protection of those who are subject to unfair discrimination or experience in the promotion of gender equality. Also, there shall be one expert for each area such as human right, legislation, social science, psychology and labor affairs.

The Director-General shall have the power to appoint officials in the Department to be a secretary and an assistant secretary.

The selection of the Chairperson and Committee members as specified in paragraph one

shall be in accordance with the criteria and procedure prescribed by the SorTorPor Committee.

Section 14. The WorLorPor Committee has the following powers and duties:

1. unfairgender discrimination as prescribed in Section 18,
2. establishing temporary measures for protection or mitigation as prescribed in Section 19,
3. issuing orders in accordance with Section 20,
4. submitting complaints to the Ombudsman in accordance with Section 21,
5. going any other acts as prescribed by laws as the powers and duties of the WorLorPor Committee.

Section 15. Sections 6, 7, 8, 9, 11 and 12 shall be enforced with the WorLorPor Committee *mutatis mutandis*.

Section 16. The Department shall be responsible for all administrative and academic functions of the SorTorPor Committee and the WorLorPor Committee and shall have the following powers and duties:

1. receiving complaints on gender discrimination and providing suggestions to the SorTorPor Committee and the WorLorPor Committee or other sub-committees, as the case may be,
2. supporting research and education to prevent unfair gender discrimination through knowledge dissemination,
3. coordinating with various organizations in both public and private sectors and civil societies to prevent unfair gender discrimination at both national and international levels,
4. preparing and submitting reports to the SorTorPor Committee on activities carried out under this Act to further propose to the Cabinet at least once a year,
5. performing other duties and activities prescribed by laws or as assigned by the Cabinet, the SorTorPor Committee and the WorLorPor Committee or other sub-committees.

CHAPTER 3

Inspection of Unfair Gender Discrimination

Section 17. The establishment of policy, rule, regulation, notification, project or procedures either by government agencies or private organizations or any individual with the characteristics of unfair gender discrimination shall not be permitted.

The implementation of paragraph one to eliminate the obstacles or to encourage the persons to exercise their rights and freedom as other persons, or for protection of the persons' safety and welfare, or for the compliance with religious principles, or for the national security shall not be deemed unfair gender discrimination.

Section 18. Any person thinking that he/she has suffered or likely to be suffered damage caused by acts considered to be unfair gender discrimination, which is not the case pending court decision, or the case with final court decision shall be entitled to submit a complaint to the WorLorPor Committee for consideration and making decision whether it is an unfair gender discrimination or not. The decision made by the WorLorPor Committee shall be final. The rules and procedures for submission of complaint, consideration and making decision shall be in accordance with the regulations prescribed by the Minister as recommended by the SorTorPor Committee.

The complaint submitted as specified in the first paragraph shall not eliminate the right of the complainant to take legal action to demand compensation from violation of the court of jurisdiction, while the court shall have the power to decide the form of compensation other than in the form of money for the person subject to unfair gender discrimination. Also, if such unfair gender discrimination was caused intentionally or by serious negligence, the court may prescribe compensation as punishment to be given to the person subject to such unfair gender discrimination four times as much of the actual amountof damages.

In exercising the rights specified in the first or second paragraph, the discriminated persons may request relevant organizations to submit a complaint or to take legal action on their behalf.

The legal action as specified in the second paragraph shall be pursued within two years from the date on which the WorLorPor Committee has given a decision, or from the date on which the Administrative Court has issued a final decision, as the case may be.

Section 19. During the consideration process on an unfair gender discrimination, the WorLorPor Committee may issue a temporary measure before making decision

to protect or mitigate suffering faced by the victim as deemed necessary and appropriately required.

Section 20. In the case where the decision has been made by the WorLorPor Committee that it is an unfair gender discrimination the Committee shall have the power to issue following orders:

- (1) ensuring that concerned government agencies and private organizations or concerned persons take any appropriate actions as required by their powers and duties to end and prevent unfair gender discrimination,
- (2) ensuring that there be compensation and remedy provided to the injured party as prescribed in Chapter 4.

The orders issued by the WorLorPor Committee as specified in the first paragraph shall be supported by clear reasons and the Committee may prescribe certain conditions and observations deemed necessary to be submitted to the SorTorPor Committee in order for the government agencies, private organizations or concerned persons to take action regarding any matter as may be deemed appropriate.

Section 21. In the case where the WorLorPor Committee has decided that there has been unfair gender discrimination according to the legal provision which is contradictory to the constitution while there is no judgment given by the Constitutional Court, the WorLorPor Committee shall then submit the case for consideration by the Ombudsman to further submit to the Constitutional Court to decide whether such legal provision is contradictory to the constitution.

Section 22. For the execution of this Act, the WorLorPor Committee members, the subcommittees or competent officers assigned by the WorLorPor Committee shall have the following powers and duties:

1. entering any residence or premise to collect relevant evidences by a search warrant,
2. sending an inquiry letter or summon persons to give statements or objects or documents to support the consideration.

The concerned persons shall provide convenience for providing facts, answers to the inquiry letter or sending objects or documents to the WorLorPor Committee members, subcommittees or competent officers concerned so as to be in compliance with paragraph one.

Section 23. The WorLorPor Committee members, sub-committees and competent officers executing this Act shall be competent officers according the Criminal Code.

In performing duties, the competent officers shall always present their ID Cards to concerned persons.

The ID Card for competent officers shall be in the format as announced by the Minister.

CHAPTER 4

Compensation and Remedy for Injured Parties

Section 24. Once the WorLorPor Committee has issued a decision that there has been unfair gender discrimination, the injured party shall be entitled to the compensation and remedy, and shall submit a request to the Department in the form specified in the announcement of the Director-General within one year from the receiving date of decision of the WorLorPor Committee.

The right to receive compensation and remedy as specified in paragraph one shall be nontransferable right and shall not be inherited.

Section 25. In the case the injured party is a minor, a quasi-incompetent or incompetent person or in the condition with inability to submit a request for compensation and remedy, the parents, the guardian, the caregiver, the spouse, the or any other persons, as the case may be, shall submit the above-mentioned request on behalf of the injured party, provided that it must be done according to the rules and procedures announced by the Director-General.

Section 26. The compensation and remedy for the injured party shall be provided in cash or kind as follows:

1. compensation for loss of income during the period of inability to work as usual,
2. compensation for loss of commercial opportunity which can be calculated in term of money,
3. compensation for expenses on medical care including physical and mental rehabilitation,
4. compensation and remedy in other forms or characteristics.

The rules, procedures and payment as compensation and remedy specified in paragraph one shall be in accordance with the regulations set out by the SorTorPor Committee.

Section 27. The receipt of compensation and remedy in accordance with Section 26 shall not be deemed a termination of the right entitled to by the injured party to file a lawsuit to demand for damages according to the count of violation against the

court jurisdiction, provided that Section 18, paragraph two and paragraph three shall be enforced, *mutatis mutandis*.

CHAPTER 5

Gender Equality Promotion Fund

Section 28. There shall be an establishment of the “Gender Equality Promotion Fund” in the Department to be spent on gender equality promotion as prescribed in this Act.

Section 29. The Fund shall compose of:

1. government subsidy allocated from the annual budget;
2. financial support from agencies relevant to promotion of gender equality;
3. donation in the form of money or assets;
4. fines from penalty against violators of this Act;
5. benefits earned from the Fund, and
6. other incomes.

Money and assets gained according to paragraph one shall be directly transferred to the Fund, not remitted as state revenue.

Section 30. the Fund shall be spent according to the objectives as follows:

1. for activities or businesses relating to the promotion of gender equality,
2. for preventing unfair gender discrimination,
3. for assisting, compensating and as remedy, or for suffering mitigation of persons subject to unfair gender discrimination as specified in Section 26,
4. for overseeing and providing advice, consultation relating to the execution of this Act by competent officers and government agencies,
5. for promoting studies and researches and dissemination of knowledge relating to the prevention of unfair gender discrimination,
6. for contacting and coordinating with individuals, agencies or both public and private organizations as well as the civil sector,
7. for other activities as deemed appropriate by the SorTorPor Committee.

Section 31. There shall be the Fund Executive Committee comprising of the Director-General as the Chairman, one representative each from the Bureau of the

Budget, the Comptroller– General’s Department and four expert members appointed by the SorTorPor Committee, all of which must be representatives of the private sector, whereby three of them must possess knowledge and experience relating to the promotion of gender equality and one with the knowledge and experience relating to the management of the Fund.

The Deputy Director-General shall be assigned by the Director-General to serve as a Committee member and secretary.

The Fund Executive Committee may appoint not more than two officials of the Departmental to serve as assistant secretaries.

Section 32. The provisions of Sections 6, 7, 8, 9, 11 and 12 shall be enforced upon the Fund Executive Committee *mutatis mutandis*.

Section 33. The Fund Executive Committee shall have the following powers and duties:

1. managing the Fund, receiving payments and paying expenses as well as maintaining the funds and raising funds, investing, arranging for benefits and managing the Fund in accordance with regulations prescribed by the SorTorPor Committee as approved by the Ministry of Finance,
2. considering and granting approval to pay compensation and remedy to injured parties subject to victims of unfair gender discrimination according to the regulations prescribed by the SorTorPor Committee,
3. submitting reports on financial status and management of the Fund to the SorTorPor Committee.

CHAPTER 6

Section 34. Any person violating the orders of the WorLorPor Committee as prescribed in Section 20 (1) shall be subject to imprisonment for not more than six months or a fine of not more than twenty thousand baht, or both an imprisonment and a fine.

Section 35. Any person violating Section 22, paragraph two shall be subject to imprisonment of not more than three months or a fine of not more than ten thousand baht, or both an imprisonment and a fine.

Section 36. For all offences according to this Act, if the following competent officers have considered that the alleged persons should not be subject to imprisonment or prosecution, they shall have the power to settle the case as follows:

1. the Director-General or the person authorized by the Director-General, for offences committed in Bangkok Metropolitan areas,

2. the provincial governors or the persons authorized by the provincial governors, for offences committed in other provinces.

In case there is an investigation, if a person is found guilty by the investigator for committing offence against this Act, and such person agrees to the settlement, the investigator shall submit the case to the authorized persons as specified in (1) or (2), as the case may be, within seven days from the agreed date for settlement.

Once the alleged person has paid the settled fine within thirty days, the case shall be dismissed according to the provisions of the Criminal Procedure Code.

Countersigned by:

General Prayuth Chan-ocha

Prime Minister

- The reason for promulgating this Act has been the fact that there is no clear measure to prevent unfair gender discrimination at present, resulting in no protection and no appropriate fairness for those who are subject to unfair gender discrimination. It is, therefore, deemed appropriate to enact the law to provide protective measures for those subject to unfair gender discrimination. This shall also further prevent the incursion of unfair gender discrimination, which is in compliance with the international human rights principles according to the international obligations for which Thailand has been a party. This Act is therefore promulgated.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat: : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II
ASAS-ASAS DASAR
Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 20

- (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh
Hak atas Kesejahteraan
Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali ditentukan lain

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Hak Wanita
Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesepuluh
Hak Anak
Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI
PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari :
 - a. sidang paripurna; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan .

Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukkan dan melindungi orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganut profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM;
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:
 - a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;
 - c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan
 - d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana.
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IX
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pengadilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal 23 September 1999
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September
1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MULADI



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنترال احمد ياتي رقم: ٤٠ أ. بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٣١٤٥

منحت الى	
الاسم	: يزيد مرزقي
المولود	: بيمالانج، ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٢
	الذي حصل على
	فهم المسموع : ٥٢
	فهم العبارات والتراكيب : ٤٥
	فهم المقروء : ٤٦
النتيجة	: ٤٨٠



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو، ١٥ مارس ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23145/2021

This is to certify that :

Name : **YAZID MARZUKI**
Date of Birth : **PEMALANG, December 22nd, 2002**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 46
2. Structure and Written Expression	: 45
3. Reading Comprehension	: 46

Obtained Score : 457



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, March 15th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/17541/03/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : YAZID MARZUKI
NIM : 2001361466

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	80
# Imla'	:	75
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 03 Sept 2020



ValidationCode



Sertifikat

NO : 023/A1/PAN-PBAK/DEMA-FSYA/VIII/2020

DI BERIKAN KEPADA

YAZID MARZUKI

SEBAGAI

PESERTA

DALAM KEGIATAN PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS SYARIAH
YANG DISELENGGARAKAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 26-28 AGUSTUS 2020 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA RATA
90	85	90	85	87,5

Mengetahui,

Wadek III F Syariah



Bani Syarif Maula, M.AG., LLM
NIP. 1950620 200112 1 003

Ketua Dema F Syariah



Moh. Fahmi Sahal
NIM 1717304301

Ketua Panitia



Amien Nulloh Ibrohim
NIM 1817302048



Sertifikat

YAZID MARZUKI

JABATAN DIVISI KAJIAN DAN KOMPETISI

Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Periode 2020/2021


Wakil Dekan III Fakultas Syariah



Bani Syarif Maulana, M.A.g., J.L. M.

NIP 197506202001121003

Ketua



Akhmad Yusuf

NIM 1917302105

Sekretaris



Vg M Febriani

NIM 1917303004





SERTIFIKAT

113/A1/Pan.PBAKU/DEMA-U/VIII/2022

Diberikan Kepada

YAZID MARZUKI

Sebagai

PANITIA

Dalam acara PBAK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
yang diselenggarakan oleh DEMA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
pada Senin - Selasa, 22-23 Agustus 2022

Wakil Rektor III

Dr. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M
NIP. 196805082000031002

Ketua DEMA UIN SAIZU



Triyani
NIM. 1817202176

Ketua Panitia



M. Syafrie Royan Al Fadli
NIM. 1917302069



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Sertifikat

Nomor:
024/PAN-LAK/SFMCCIV/X/2022

Diberikan Kepada:
Yazid Marzuki

Sebagai:
Juara Harapan I

Pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum 4th *Sharia Faculty National Moot Court Competition (SFMCC IV)* Tahun 2022 di
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Tanggal 24-28 Oktober 2022.

Metro, 28 Oktober 2022
Ketua Pelaksana,

Nety Hermawati

Nety Hermawati, SH., MA., MH.



Husnul Fatarib, Ph.D

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Peltia IV, Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Diagam

Penghargaan



Diberikan Kepada:

YAZID MARZUKI

SEBAGAI PESERTA

Dalam Kegiatan 5Th Sharia Faculty National Moot Court Competition
Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia
di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Pada Tanggal 25 s.d 29 September 2023

Panitia Pelaksana,



PANITIA PELAKSANA
5TH SHARIA FACULTY
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
PTKIN Se-Indonesia
Institut Agama Islam Negeri / Kerinci

H. Muhammad Kidha DS, Lc., M.A

NIP. 19790723 200912 1 001

Sungai Penuh, 28 September 2023
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Arzam, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760403 200501 1 009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Yazid marzuki
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 22 desember 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Arumdalu rt.03 rw.09 Kalibuntu, Moga,
Pemalang, Jawa Tengah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor handphone : 0859138386270
Email : yazidmarzuki2212@gmail.com


RIWAYAT PENDIDIKAN

2020-2024 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2017-2020 : SMAN 01 Moga
2015-2017 : Mts Ihsaniyah Banyumudal
2009-2014 : MI Dewi Masyithoh 01 Banyumudal

PENGALAMAN ORGANISASI

2023 : Senat mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah periode 2023
2022-2023 : Pengurus Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Periode 2022
2021-2022 : Pengurus Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum Periode 2021
2018-2019 : Pengurus osis SMAN 01 Moga dan Dewan Ambalan Pramuka
SMAN 01 Moga

Hormat saya,



— Yazid marzuki